

**PERAN BAZNAS KABUPATEN BATU BARA DALAM
PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN
(TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UU NOMOR 23 TAHUN 2011)**

OLEH:

IRMA YUNI ASTY
NIM: 02.03.16.1.029



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1441 H**

**PERAN BAZNAS KABUPATEN BATU BARA DALAM
PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN
(TINJUAUN FIQH SIYASAH TERHADAP UU NOMOR 23 TAHUN 2011)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH:

IRMA YUNI ASTY
NIM: 02.03.16.1.029



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1441 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Irma Yuni Asty
NIM :02.03.16.1.029
Tempat Tanggal Lahir :Desa Pakam Raya, 02 Juni 1998
Alamat :Dusun VIII, Desa Pakam Raya, Kecamatan.
Medang Deras, Kabupaten. Batu Bara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN BAZNAS KABUPATEN BATU BARA DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (TINJAUN FIQH SIYA>SAH TERHADAP UU NOMOR 23 TAHUN 2011)”**, benar karya asli saya, terkecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya maka akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 11 November 2020

Yang membuat pernyataan

Irma Yuni Asty

**PERAN BAZNAS KABUPATEN BATU BARA DALAM
PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN
(TINJAUAN FIQH SIYA>SAH TERHADAP UU NOMOR 23 TAHUN 2011)**

OLEH:

IRMA YUNI ASTY
NIM: 02.03.16.1.029

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 200710 1 001

PEMBIMBING II



Heri Firmansyah, MA
NIP. 1983129 200801 1 005

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Fatimah, S.Ag.,MA
NIP. 19710320199703 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: *PERAN BAZNAS KABUPATEN BATU BARA DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (TINJAUAN FIQH SIYA>SAH TERHADAP UU NOMOR 23 TAHUN 2011)*. Telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 11 November 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).

Medan, 11 November 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Fatimah, S.Ag.,MA
NIP. 19710320 199703 2 001

Sekretaris,

Zaid Alfauza Marpaung, MH
NIP.24880824 20153 1 004

Anggota-Anggota

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 200710 1 001

Heri Firmansyah, MA
NIP. 1983129 200801 1 005

Syofiaty Lubis, MH
NIP.1940127 200901 2 002

Dhiauddin Tanjung, MA
NIP. 19791020 200901 1 010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum, UIN-SU Medan

Dr. Zulham, M. Hum
NIP. 19770321 200912 1 009

ABSTRAK

PERAN BAZNAS KABUPATEN BATU BARA DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (TINJAUAN *FIQH SIYA>SAH* TERHADAP UU NOMOR 23 TAHUN 2011)

OLEH: IRMA YUNI ASTY
NIM: 0203161029

Zakat merupakan instrumen yang solutif dalam pembangunan perekonomian yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional lainnya, dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, dan pengentasan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan (Tinjauan *fiqh siya>sah* terhadap UU Nomor 23 Tahun 2011), untuk mengetahui bentuk pendayagunaan zakat Baznas Kabupaten Batu Bara dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta untuk mengetahui tinjauan *fiqh siya>sah* terhadap pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris (yuridis empiris) yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan keadaan masyarakatnya. Hasil penelitian menunjukkan peran Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan (Tinjauan *fiqh siya>sah* terhadap UU Nomor 23 Tahun 2011), mengalami kegagalan, sebab tingkat keberhasilannya hanya mencapai 5 %, hal ini bukan dikarenakan kesalahan dari Baznas selaku lembaga pengelola zakat ataupun *muzakki*, tetapi hal ini disebabkan oleh kondisi negara kita yang tengah dilanda wabah pandemi *covid-19* yang melumpuhkan perekonomian para mustahik sehingga terjadi peralihan dalam penyaluran dari zakat produktif menjadi zakat konsumtif. Bentuk pendayagunaan zakat Baznas Kabupaten Batu Bara dalam upaya pengentasan kemiskinan ialah pemberian modal usaha, kepada kelompok Kurnia Sofa, selain itu keunggulan lain dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu pemberian pinjaman produktif yang bersumber dari dana Infaq kepada kelompok Petani Al-Ikhlas dan Kelompok Tani Tambak Udang Kuala Bestari. Tinjauan *fiqh siya>sah* terhadap pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan, *siya>sah dauliyah* yaitu peran kepemimpinan Baznas dalam pengelolaan zakat. *Siya>sah dustu>riyyah*, pemerintah juga membentuk undang-undang yang menjadi acuan Baznas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. *Siya>sah ma>liyah* yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam pengurusan harta, zakat, dan perekonomian dengan yang berbentuk zakat produktif.

Kata kunci: zakat produktif, pengentasan kemiskinan

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
خ	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
ج	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal		De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā	A dan garis di atas
إ...إ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
أ...أ	<i>Dammah dan wa</i>	Ū	U untuk garis di atas

4. Tamarbutah

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua, yaitu: tamarbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tamarbutah yang mati mendapat *harakat sukun*, transliterasinya [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbutah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberikan tanda *syaddah*.

Jika huruf (ع) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam Pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tawjid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat serta hidayah-Nya. Dan segala rasa syukur kepada-Nya atas karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul: ***“PERAN BAZNAS KABUPATEN BATUBARA DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UU NOMOR 23 TAHUN 2011).”***

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepangkuan baginda Rasulullah SAW. yang telah membawa dan menebar risalah Islam hingga sampai kepada seluruh makhluk penghuni alam semesta.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak baik berupa materi maupun in-materi. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda Fatimah, MA, selaku Ketua Program Studi Siyasa (Hukum Tata Negara) dan Bapak Zaid Alfauzah, MH, selaku Sekertaris Jurusan.

4. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, sekaligus Penasehat Akademik dan Bapak Heri Firmansyah, MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan kritik dan arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Pimpinan dan seluruh staff Baznas Kabupaten Batu Bara Dr. H. Abdul Muin, Sakbanol Rahmansyuri HT,SHI, Padli, S.Pd, Ayub Hartoyo, Amd.Kom, Kurnia Dewi, SE, Puji Handayani, S.Pd.I, Tria Fatriyani dan Anwar yang telah memberikan banyak bantuan terhadap penulis dalam melakukan penelitian terkait dengan judul skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Rahmat Danil dan Ibunda Ida Hayani, yang selalu memberikan doa, bimbingan, dan kesabarannya dalam mendidik penulis serta dukungannya baik materi dan in-materi. Semoga hanya kebaikan dan keberkahan sajalah yang selalu menghampiri Ayahanda dan Ibunda sampai akhir hayat.
8. Mustafa Iqbal dan Suci Windayani (Adik) penulis, serta keluarga besar yang telah mendoakan dan memberikan dukungan yang penuh baik materi dan in-materi terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh Telaumbanua Family, Ahmad Nasir Tel, Safrani Jawa, Wahida Mei Khasrina Tel, Wandu Riyaldi Ahmad Tel, Wafiq Azis Tel, yang telah memberikan doa serta dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada seluruh sahabat-sahabat Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) stambuk 2016 dan Kelompok KKN 02 Desa Tanjung Ibus yang telah banyak membantu serta senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

11. Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 11 November 2020

Penulis



IRMA YUNI ASTY

NIM 02.03.16.1.029

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Pedoman Transliterasi.....	iv
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori.....	15
F. Kajian Terdahulu	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II	LANDASA TEORI	
	A. Zakat	23
	B. Lembaga Pengelolaan Zakat	27
	C. Pendayagunaan Zakat	31
	D. Pengentasan Kemiskinan	35
BAB III	BAZNAS KABUPATEN BATU BARA	
	A. Mengenal Kabupaten Batu Bara.....	39
	B. Visi dan Misi	41
	C. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Nasional.....	41
	D. Susunan Kepengurusan.....	42
	E. Program Kerja Baznas Kabupaten Batu Bara	46
	F. SOP Penyaluran Bantuan Baznas Kabupaten Batu Bara.....	49
	G. Data Penerimaan Zakat dan Infaq Baznas Kabupaten Batu Bara.....	51
	H. OPD dan Perorangan Baznas Kabupaten Batu Bara	53
BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Temuan.....	56
	B. Pembahasan.....	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran-saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78
RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Serta Jumlah Penduduk Kabupaten Batu Bara 2017-2018	3
Tabel 1.2	
Penyaluran Pedayagunaan ZIS Tahun 2018-2019.....	12
Tabel 3.1	
Daftar Kecamatan Kelurahan dan Desa di Kabupaten Batu Bara	39
Tabel 3.2	
Struktur Pengurus Baznas Kabupaten Batu Bara	44
Tabel 3.3	
Program Kerja Batu Bara Makmur-Sejahtera	46
Tabel 3.4	
Program Kerja Batu Bara Cerdas	47
Tabel 3.5	
Program Kerja Batu Bara Sehat.....	47
Tabel 3.6	
Program Kerja Batu Bara Takwa.....	48
Tabel 3.7	
Program Kerja Batu Bara Peduli	48
Tabel 3.8	
Daftar Zakat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Baznas Kabupaten Batu Bara.....	53
Tabel 3.9	
Daftar Zakat Perorang Baznas Kabupaten Batu Bara.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Wawancara Pengurus Baznas Kabupaten Batu Bara

Daftar Wawancara Kelompok Petani

Daftar Wawancara Tani Tambak

Daftar Wawancara Kurnia Sofa (Pengrajin Sofa)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika kemiskinan serta kesenjangan pendapatan merupakan persoalan dan tantangan baik di negara yang telah maju maupun di negara yang berkembang. Dengan demikian teori yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan serta menciptakan pemerataan distribusi pendapatan seolah tidak relevan lagi terutama pada kelompok negara berkembang, termasuk Indonesia.¹ Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia merupakan salah satu negara yang memegang angka kemiskinan tertinggi. Angka kemiskinan yang tinggi menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dan efektif dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan tersebut.

Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter maupun fiskal ternyata belum menjadi kebijakan yang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan bagi bangsa ini. Kemiskinan selalu menjadi masalah di dalam perekonomian, dimana kemiskinan dapat menyebabkan rendahnya taraf kehidupan penduduk sehingga kebutuhan yang dipenuhi setiap hari menjadi terbatas. Banyak sekali penyebab yang dapat menimbulkan garis kemiskinan dimasyarakat, seperti kondisi geografis daerah tersebut, kultural masyarakat setempat dan banyak lagi faktor penyebabnya. Disisi lainnya garis kemiskinan

¹Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21, 2 (Desember 2013): 179.

muncul akibat pertambahan jumlah penduduk sehingga menimbulkan penduduk miskin baru.

Ditambah lagi dengan munculnya wabah pandemi *covid-19* yang sumber penyebarannya dimulai dari Kota Wuhan di China pada tahun 2020. Semua negara dibuat panik dalam menghadapi pandemi *covid-19* salah satunya negara Indonesia, pandemi *covid-19* membuat aktifitas negara dalam kewaspadaan. Pandemi *covid-19* berdampak sangat besar bagi negara Indonesia dimulai dari perekonomian yang lumpuh, banyaknya perusahaan yang merumahkan tenaga kerjanya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pun gulung tikar, jasa-jasa transportasi juga terhenti seperti ojek online, sopir angkot dan lainnya, sehingga pendapatan ekonomi masyarakat kecilpun ikut terkena dampaknya. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah soal *stay at home* dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mempercepat penanggulangan sekaligus mencegah penyebaran *covid-19* yang semakin luas.

Pandemi *covid-19* yang melanda negara Indonesia menjadi momok yang menakutkan, serta keresahan dikalangan masyarakat karena tidak dapat menafkahi keluarganya, disebabkan mereka tidak bisa beraktifitas lagi dimasa pandemi *covid-19* ini. Dampaknya angka kemiskinan semakin meningkat terutama bagi daerah yang berada di zona merah.²

Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Kabupaten Batu Bara berada pada kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang resmi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun

²Afifuddin Kadir dkk, "Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Of Islamic Law* 1, 2 E-ISSN: 2729-9164 (2 Juni 2020): 107.

2007 pada tanggal 25 juni 2007, letaknya diapit oleh empat kabupaten, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serdang Berdagai, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Asahan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.³

Berdasarkan observasi sementara, peneliti menemukan garis kemiskinan di Kabupaten Batu Bara provinsi Sumatera Utara melalui data yang didapat pada Pusat Badan Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2019 sebagaimana terdapat di tabel berikut ini:

Tabel 1.1

**Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Serta Jumlah Penduduk Kabupaten Batu Bara 2017-2018**

Kabupaten	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		Jumlah Penduduk Miskin	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Batu Bara	2.22	1.63	0.57	0.34	51.78	50.46

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara.⁴

Menurut seorang pakar ekonomi Nurkse, penyebab sebuah kemiskinan berawal pada sebuah teori yang menyatakan bahwa adanya ketertinggalan, keterbelakangan serta modal yang kurang sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan. Sesuai dengan teorinya, apabila pertumbuhan ekonomi naik maka

³BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Batu Bara), “*Geografi dan Iklim*”, <http://bappeda.kabupatenbatubara.id/daftar-grafik/geografi-iklim/> (12 Maret 2020)

⁴<https://sumut.bps.go.id/dynamictabel/2016/10/10/16/jumlah-penduduk-miskin-kabupaten-kota-1993-2019.html> (12 Maret 2020)

kemiskinan turun. Namun berbeda dengan Kabupaten Batu Bara ternyata pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya tidak terlalu tinggi, serta kurang digalinya potensi sumber daya yang ada sehingga dapat menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tidak dapat mengurangi angka kemiskinan.⁵ Disamping wabah pandemi *covid-19* yang tengah melanda Indonesia termasuk Kabupaten Batu Bara pada saat ini.

Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama pemerintah maupun swasta, terutama lembaga-lembaga pengelolaan zakat serta metode maupun instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat. Dalam perkembangan zaman yang sudah semakin instan mampu memudahkan segala urusan, termasuk dalam menjalankan berbagai aktivitas, baik dalam bersosial, mencari ilmu pengetahuan, dan bahkan dalam beribadah. Perkembangan zaman juga memudahkan seseorang dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya dalam beribadah, termasuk dalam memenuhi kewajiban mengeluarkan zakat.⁶

Zakat merupakan instrumen yang solutif, hal tersebut dinilai dari berbagai pandangan bahwa zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang telah

⁵Lia Nazliana Nasution, "Kajian Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara Pasca Pemekaran," *Ekonomi Kawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 19,1 (Juli 2019): 13-20.

⁶Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqiyah II)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 1, 2010), h. 2.

ada. Zakat juga berperan dalam mengembangkan tanggung jawab sosial, seperti mengembangkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, dan pengentasan kemiskinan.

Dalam Islam zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, setelah terpenuhinya persyaratan untuk melaksanakan kewajiban zakat. Kewajiban zakat tidak saja bersifat personal tetapi kewajibannya juga kepada badan hukum/badan usaha, sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 Ayat (2):

“Zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”.⁷

Nabi Muhammad SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (صحيح البخاري)

Artinya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: yaitu persaksian bahwa tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, berzakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa ramadhan."*⁸

Sebagai suatu kewajiban, keberadaan zakat dinyatakan sebagai salah satu pilar/rukun Islam yang lima. Para ulama menyetakan bahwa pemenuhan kewajiban zakat sebagai salah satu kesempurnaan keimanan dan keIslaman

⁷Syu'aibun, *Kewajiban Zakat dan Keharusan Mengelolanya* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 1.

⁸Shohih Al Bukhari, Juz 1, www.Al-Islam.Com, h. 11.

seseorang. Hal ini sejalan dengan salah satu hadist Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar:

“Sesungguhnya kesempurnaan iman kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian”.⁹

Dalam fikih zakat menyatakan bahwa tujuan dan dampak zakat bagi penerima mustahik antara lain:

1. Zakat akan membebaskan penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu' ibadah kepada Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
(التوبة/ ٩ : ١٠٣) لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya do'amu itu (menyembuhkan) ketenangan jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui.”¹⁰

2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

⁹Ibid, Syuaibun, *Kewajiban Zakat dan Kecharusan Mengelolanya*, h. 1.

¹⁰Al Quran Dan Terjemahnya, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran*, Kementerian Agama Republik Indonesia (Surabaya: Him Publishing & Distributing, 2014), h. 203.

Tujuan zakat diatas akan terlaksana apabila masyarakat dan lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melakukan tugas, fungsi serta perannya dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan serta sesuai dengan Undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia.

Zakat dikelola pertama kali secara lembaga mulai diterapkan pada masa Rasulullah setelah tahun kedua hijrah di Madinah, meskipun ayat zakat turun di Makkah yakni QS. Ar-Rum ayat 39 yang artinya: *“Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”*. Di Makkah, umat Islam yang memiliki kemampuan harta dianjurkan untuk bersedekah dan memerdekakan budak. Namun belum ada sistem atau lembaga pengelolaan zakat.

Pada masa Rasulullah Baznas lebih dikenal dengan Amil Zakat. Amil Zakat mulai diterapkan pada tahun kedua hijrah di Madinah, dan zakat yang pertama kali diwajibkan adalah zakat fitrah dan zakat mal. Pada tahun kedua di Madinah, kondisi perekonomian umat Islam semakin membaik dan memiliki ketahanan ekonomi, sehingga Rasulullah menetapkan kewajiban zakat. Rasulullah juga mengangkat beberapa sahabat yaitu Umar bin Khattab dan Ibn Qais’Ubadah Ibn Shamit sebagai pengurus Amil Zakat ditingkat daerah dan mensosialisasikan aturan-aturan dasar zakat seperti bentuk harta yang dapat dizakati, siapa saja yang berhak menerima zakat, serta takaran yang wajib dikeluarkan dalam menunaikan zakat. Rasulullah membentuk Amil Zakat serta membangun Baitul Mal sebagai

tempat pengelolaan zakat. Amil sebagai pegawai Baitul Mal memiliki tugas yaitu terdiri dari *Katabah* (petugas yang mencatat para wajib zakat), *Hasabah* (petugas yang menaksir atau menghitung zakat), *Jubah* (petugas yang mengambil zakat), *Khazanah* (memelihara harta zakat), dan *Qasamah* (petugas yang menyalurkan zakat).

Sejak zakat dikelola oleh Amil Zakat pengelolaannya menjadi lebih optimal, perekonomian negara menjadi lebih stabil, sehingga gap diantara masyarakat miskin dan kaya semakin tipis, tingkat kriminalitas pencurian atau perampokan di Madinah juga sangat kecil.¹¹

Dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 5 Ayat (1) sampai (3) dikemukakan bahwa dalam hal melaksanakan pengelolaan zakat:

- 1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- 2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu kota negara.
- 3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.¹²

Dari bunyi pasal di atas dapat kita simpulkan bahwa pemerintah memberikan kekuasaan secara utuh kepada Baznas sebagai lembaga/badan yang melakukan pengelolaan zakat. Secara keseluruhan pasal-pasal di dalam undang-undang serta peraturan pemerintah yang disiapkan, memberi ruang serta jaminan

¹¹<http://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/zakat-pada-masa-nabi-muhammad>

¹²Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan Pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang profesional, transparan, partisipatif, amanah dan akuntabel.

Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiawi keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan zakat yang terintegrasi, sehingga menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai kordinator. Peran kordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkordinasian yang dilakukan oleh Baznas inilah yang kedepannya akan mengawal jalannya prosedur integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun sisi kesesuaian syari'ah.¹³

Dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga pengelolaan zakat Baznas mempunyai tugas sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1):

- (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (d) pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penegelolaan zakat.

Dalam sistem pengelolaannya zakat dapat ditempuh dengan dua jalan: pertama, pengelolaan zakat secara konsumfit dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik yang sifatnya untuk dikonsumsi secara langsung (habis pakai). Kedua pengelolaan zakat secara produktif yaitu bertujuan untuk pemberdayaan kemandirian mustahik dengan cara memberikan bantuan modal usaha serta pembinaan.

¹³Abdul Fattah, "Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Langkat)," (Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017), h. 17.

Strategi pengembangan zakat melalui pemberian modal kepada mustahik akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Zakat yang bersifat produktif yang diberikan akan lebih berperan sebagai pendukung peningkatan pendapatan mustahik. Pengembangan zakat yang bersifat produktif berupa bentuk pemberian dana zakat sebagai modal usaha serta pemberdayaan ekonomi mustahik agar dapat membiayai kehidupan secara konsisten, sehingga mustahik mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, serta menyisihkan penghasilan untuk menabung.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 27 Ayat (1):

“Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.

Maka dari itu akan sangat diperlukan sekali realisasi dari lembaga zakat dan masyarakat muslim untuk mengelola zakat sesuai dengan undang-undang dan mengembangkan sistem yang telah ada sebagai wujud pengentasan kemiskinan itu sendiri dan menjadikan para mustahik dapat menghasilkan sesuatu yang banyak dan secara terus menerus dari harta zakat yang diterimanya.¹⁴

Baznas Kabupaten Batu Bara sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat baik dalam hal pengumpulan, perencanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, dalam hal ini Baznas Kabupaten Batu Bara tidak hanya melakukan pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif

¹⁴Imas Rosi Nugrahi dan Richa Angkita Mulyawisdawati, “Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017),” *Jurnal Ekonomi Syariah* 9,1 (Juni 2019): 32.

saja tetapi juga dalam bentuk produktif. Melalui hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. H Syuaibun, M.Hum, selaku pimpinan di wilayah II yang mencakup yaitu: Baznas Kabupaten Asahan, Baznas Kabupaten Tanjung Balai, Baznas Kabupaten Simalungun, Baznas Kabupaten Labura, Baznas Kabupaten Labuhan Batu, serta Baznas Kabupaten Batu Bara, dari penuturan beliau ketika saya wawancarai secara langsung, beliau menyampaikan bahwasanya Baznas Kabupaten Batu Bara adalah salah satu lembaga pengelolaan zakat yang telah berhasil melakukan pengelolaan zakat secara profuktif untuk kemaslahatan umat.¹⁵

Contohnya yaitu “Zakat dan Infaq dari Petani Binaan Baznas Kabupaten Batu Bara” Baznas Kabupaten Batu Bara kembali menerima zakat dan infaq dari hasil pertanian. Pada tanggal 28 oktober 2019, Wagiman seorang kelompok tani Al Ikhlas yang berasal dari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara langsung menyerahkan hasil zakat mereka ke kantor Baznas Kabupaten Batu Bara, zakat yang dibayarkan senilai Rp. 17.070.000,- dan infaq sebesar Rp. 60.000,-. Kelompok tani Al Ikhlas menerima pinjaman langsung tanpa bunga. Karena hasil panen meningkat yang selama ini mendapatkan hasil maksimal 240kg/rante dan panen kali ini mencapai 400kg/rante, ini disebabkan hama yang menyerang tanaman petani sudah mulai berkurang, namun terkendala pada kondisi hujan yang menyebabkan pohon padi tumbang. Ketua Baznas Kabupaten Batu Bara Drs. H Abdul Muin, menuturkan bahwa berkat hasil kerja keras dan doa para petani hasil panen meningkat, serta akan ada pembentukan lumbung padi dan koperasi bagi petani sehingga kita mampu mengelola pertanian lebih maju dan berkembang, dan agar pemerintah agar dapat menstabilkan harga gabah dan padi.¹⁶

Besarnya potensi pengelolaan zakat secara produktif yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Baru Bara patut mendapatkan perhatian dan dukungan oleh pemerintahan setempat hal ini dibuktikan dengan data penyaluran zakat produktif

¹⁵Syuaibun, Pimpinan Wilayah II Baznas Prov. Sumatera Utara, Medan, wawancara pribadi, 3 Februari 2020.

¹⁶Tim Redaksi Majalah Baznas Prov. Sumatera Utara, “*Majalah Risalah 2019 Baznas Prov. Sumatera Utara, Zakat Jalan Utama Entas Kemiskinan*”, h. 73.

dan wawancara secara langsung dengan ketua Baznas Kabupaten Batu Bara Drs. H Abdul Muin, beliau menuturkan potensi zakat yang dikelola secara produktif memang sangat banyak manfaatnya bagi para penerima zakat.

Tabel. 1.2

Penyaluran Pedayagunaan ZIS Tahun 2018-2019

Bulan	Keterangan	Jumlah
Januari s.d Desember 2018	1. Bantuan Miskin Produktif (1 Orang)	Rp. 2.000.000,-
	2. Pinjaman Bergulir Kelompok Tani Kec. Medang Deras (33 Orang)	Rp. 100.000.000,-
	3. Bantuan Produktif Pendirian Z-Mart Kec. Tanjung Tiram (15 Orang)	Rp. 75.000.000,-
	4. Bantuan Produktif (52 Orang)	Rp. 38.800.000,-
	5. Pinjaman Bergulir Produktif Kec. Datuk Tanah Datar (15 Orang)	Rp. 50.000.000,-
Januari s.d Desember 2019	1. Bantuan Miskin Produktif (13 orang)	Rp. 12.750.000,-
	2. Bantuan Miskin Produktif (5 orang)	Rp. 5.750.000,-
	3. Bantuan Miskin Produktif (7 orang)	Rp. 4.500.000,-
	4. Pinjaman Bergulir Produktif Kelompok Usaha Kecil Menengah (15 orang)	Rp. 30.000.000,-

Sumber: Laporan Tahunan Penyaluran Dana Zakat dan Infaq Baznas Kabupaten Batu Bara

Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pendayagunaan zakat yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Batu Bara terhadap kesejahteraan mustahik yang diberdayakan. Apakah dapat menghasilkan

kesimpulan yang sama atau berbeda setelah dilakukan uji teknik analisis yang berbeda. Oleh karena itu penelitian ingin mengangkat judul: "PERAN BAZNAS KABUPATEN BATU BARA DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UU NOMOR 23 TAHUN 2011)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan menurut UU Nomor 23 Tahun 2011?
2. Bagaimana bentuk pendayagunaan zakat Baznas Kabupaten Batu Bara dalam upaya pengentasan kemiskinan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyah terhadap pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui bentuk pendayagunaan zakat Baznas Kabupaten Batu Bara dalam upaya pengentasan kemiskinan.

3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi pihak- pihak terkait:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai Peran Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Bagi Baznas Kabupaten Batu Bara diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan solusi atau masukan terkait dengan pendayagunaan zakat sebagai pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Univertitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU), khususnya mahasiswa Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
- b. Bagi Akademisi diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai pemberi wawasan pengetahuan mengenai zakat dan juga lembaga/badan yang mengelola zakat di tempat penulis menimba ilmu,

sehingga penulis dapat berbagi ilmu dan juga mendapat masukan dari sesama penimba ilmu.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai peran Baznas dalam pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan, apakah sudah berperan atau justru tidak sama sekali. Dalam perannya sebagai satu-satunya Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya sebagai pengelolaan zakat di Indonesia secara praktis dan memiliki otoritas tunggal.¹⁷

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia, Baznas memiliki tujuan yang tertuang pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:

- (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dari bunyi pasal di atas dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pengelolaan zakat, Baznas tidak hanya bertujuan menganggulangi kemiskinan, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk optimalisasi pendayagunaan zakat.

Menurut Khasanah Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat. Pendayagunaan zakat diarahkan pada

¹⁷*ibid*, h. 26.

tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam. Optimalisasi memiliki makna yang sama dengan efektifitas yaitu salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atas kegiatan yang dijalankannya selain efisiensi, sehingga menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai hasil yang terbaik.

Oleh karena itu apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka harus diketahui apa penyebab masalah kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tetap demi mencapai target yang telah ditentukan.¹⁸

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa pembahasan yang sama mengkaji tentang zakat dan kelembagaannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Abdul Fattah (2017), Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Melaksanakan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Penanggulangan kemiskinan di Kab. Langkat (Studi Kasus Baznas Kab. Langkat). Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peneliti terdahulu membahas bagaimana peranan Baznas Kab. Langkat dalam penanggulan kemiskinan yang dilihat dari aspek fungsi Baznas dalam menjalankan tugas seperti: Perencanaan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pengelolaan. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor penghambat seperti: kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat, dan kurangnya kerjasama

¹⁸Tika Widiastuti, "Model Pemdayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq," *JEBIS* 1,1 (Januari- Juni 2015): 89-101.

antara pengurus Baznas dengan para Unit Pengumpul Zakat yang telah dibentuk di beberapa instansi/ lembaga.

2. Siti Lestari (2015), Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kendal). Pada penelitian terdahulu dapat disimpulkan dalam pengelolaan zakat produktif sebagai pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Basnaz Kab. Kendal terdapat dua program yaitu pertama, pemberian grobak sayur dan penyewaan kios- kios kecil di pasar atau di pinggir jalan untuk berwirausaha, dan yang kedua memberikan bantuan untuk penambahan modal sebesar Rp. 1.000.000,- kepada mustahik. Dalam pengelolaan zakat produktif terdapat beberapa faktor penghambat seperti: dana yang sangat kurang dibandingkan jumlah mustahik yang ada, kurangnya kesadaran *muzaki* akan wajib zakat, susahny mencari mustahik yang dapat dipercaya.
3. Zainab (2017), Pelaksanaan Pengurangan Pajak Penghasilan Bagi Pembayaran Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Semarang Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada penelitian terdahulu dapat disimpulkan dalam pelaksanaan Pengurangan Pajak penghasilan bagi pembayaran zakat telah diatur dalam pasal 22 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat "*Kewajiban zakat dapat mengurangi pembayaran pajak*". Pada Pelaksanaannya Pengurangan Pajak bagi pembayar zakat sudah efektif meski dalam presentase yang masih sedikit. Adapun faktor

penghambat dari Pengurangan Pajak penghasilan bagi pembayar zakat adalah: kurang optimalnya sosialisasi Baznas, kurang percayanya *muzakki* kepada Baznas, terdapat perbedaan penafsiran tentang pengurangan pajak, dan masyarakat kurang sadar hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian empiris (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan keadaan masyarakatnya.¹⁹ Dengan kata lain penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang nyata atau sebenarnya terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk menentukan dan mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Setelah data dan fakta yang dibutuhkan sudah terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya sampai pada penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris sebab peneliti hendak mengetahui bagaimana peran Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pendayagunaan zakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Jenis penelitian yuridis empiris ini juga sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis dan penelitian lapangan (*Field reseach*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif terkait Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pendayagunaan zakat, sehingga tergambar dengan jelas bagaimana peran

¹⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126.

Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Sedangkan dilihat dari bentuk penyajian data maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek atau objek dari suatu penelitian dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, atau dengan lisan dari objek ataupun subjek yang akan diamati sesuai dengan fokus penelitian.²⁰ Dengan demikian metode penelitian ini hanya akan menggambarkan tentang peran Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

2. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasiobjek penelitian penulis adalah Baznas Kabupaten Batu Bara yang beralamatkan : Jl. Lintas Sumatera Lk. V, Lima Puluh Kota (Simpang MTSN Lima Puluh).

No. Telp/ wa: 0823-6935-5838.

Email: baznaskab.batubara@baznas.go.id

3. Sumber Data

- a. Data *Primer*, yaitu sumber data yang diperoleh penulis dari pihak Baznas Kabupaten Batu Bara secara langsung terjun kelapangan melalui instrument wawancara yang terstruktur.

²⁰Djalaludin Rahmat, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), h.25.

- b. Data *Sekunder*, yaitu data yang diperoleh penulis dari literature dan referensi seperti: buku, jurnal, artikel dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dihimpun dari berbagai tempat seperti melalui perpustakaan hingga situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu salah satu metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi atau keterangan dengan cara bertanya secara langsung kepada responden (tanya jawab).²¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data mengenai pengelolaan dana zakat pada Baznas Kabupaten Batu Bara atau informasi atas pertanyaan untuk jawaban rumusan masalah.
- b. Kepustakaan (*Library research*), yaitu meneliti literature-literature, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui dokumen-dokumen. Studi dokumen bermaksud mencari data atau variable dengan melakukan pengumpulan data yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²² Metode ini dilakukan untuk memperoleh dokumen-dokumen: *Profile Company*, buku-buku yang berhubungan dengan zakat khususnya pada pendayagunaan dana zakat.

²¹Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, cet 1, 2017), h. 198.

²²Winarno Surahmat, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Cv. Tarsito, 1972), h. 155.

5. Teknik Pengelolaan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data seperti wawancara, kepustakaan maupun dokumentasi akan diproses melalui pengolahan dan pengkajian data dengan melakukan *editing* yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan serta kekurangan, dan peneliti akan menjelaskan serta menuangkankan kedalam sub bab yaitu pada Bab IV hasil penelitian. Kemudian dilakukan *evaluating* yaitu dengan memeriksa ulang dan kembali data yang diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan keamanan atas jawaban dengan masalah yang ada.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola.²³

Metode analisis data pada penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat *induktif*, dimana mengumpulkan informasi-informasi khusus menjadi satu kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun klarifikasinya dan mengenali peran Baznas dalam pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Batu Bara. Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara *deduktif* adalah menarik kesimpulan dari pernyataan-

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 199.

pernyataan yang bersifat umum kepada yang khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun agar nantinya penulis dapat menjelaskan setiap bagian-bagian yang ingin diteliti secara sistematis dalam bentuk sub-sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut;

BAB I : Pendahuluan. Bab ini terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Peneliiian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Landasan Teoritis. Bab ini menjelaskan teori yang berkaitan dengan penelitian seperti, Zakat, Lembaga Pengelolaan Zakat, Pendayagunaan Zakat, Pengentasan Kemiskinan.

BAB III: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara. Bab ini menjelaskan, Kabupaten Batu Bara, Visi dan Misi, Dasar Hukum Baznas, Susunan Kepengurusan, Keberadaan dan Perannya Baznas di Kabupaten Batu Bara.

BAB IV: Hasil Penelitian. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian mengenai Peran Baznas Kabupaten Batu Bara dalam Pendayagunan Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.

BAB V: Penutup. Membahas tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari kata زكا زكاء (*zaka>-zaka>*) yang artinya tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu زكى (*zaka>*) yang bermakna menyucikan atau membersihkan.²⁴ Menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy, zakat secara etimologi berasal dari kata نام (*na>ma*) yang diartikan sebagai kesuburan, طهارة (*t}aha>rah*) yang diartikan sebagai bersih dan suci, بركة (*barakah*) yang diartikan sebagai keberkatan atau dikatakan تزكية والتطهير (*tazkiyah tat}hi>r*) mensucikan.²⁵

Dari pengertian zakat secara etimologi dapat kita simpulkan bahwa zakat bermakna berkah, bersih serta akan tumbuh dan berkembang sehingga terhindar dari kebinasaan, sebagaimana yang dikemukakan dalam hadist Rasulullah Muhammad SAW:

“Barang siapa yang Allah berikan harta namun tidak mengeluarkan zakatnya maka pada hari kiamat hartanya itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk” (HR. Imam Al-Bukhari).²⁶

Zakat secara terminology (*syara'*) ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah SWT., kepada mereka yang telah ditentukan

²⁴A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 577.

²⁵M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 24.

²⁶*Shohih Al Bukhari*, Juz 5, www.Al-Islam.com, h. 215.

oleh hukum Islam.²⁷ *Mazhab Syafi'i* berpendapat bahwa zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. *Mazhab Maliki* berpendapat bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nisab* (batas mengeluarkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Dengan catatan kepemilikan itu penuh mencapai *hawl* (setahun) bukan barang tambang dan bukan pertanian. *Mazhab Hanafi* berpendapat bahwa zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT.²⁸

Dari pengertian zakat secara terminology menurut para Fuqaha, zakat ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat pada Pasal 1:

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam”.

Berdasarkan defenisi di atas, zakat berarti berkah, tumbuh, bertambah, berkembang, suci, serta diimani sebagai salah satu rukun Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Di negara kita Indonesia zakat telah didefenisikan secara resmi melalui ketentuan undang-undang sebagai harta yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Defenisi ini tidak jauh berbeda

²⁷Dr. Hafsah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Medan: Perdana Publishing, cet 1, 2017), h. 71.

²⁸Wabah Al-Zuhaly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Pt Remaja Rosda karya, 2005), h. 82.

dengan pengertian zakat yang disepakati oleh para fuqaha bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak.²⁹

2. Dasar Hukum Zakat

Sebagai suatu kewajiban, keberadaan zakat dinyatakan sebagai salah satu pilar/rukun Islam yang lima. Zakat merupakan bagian ketiga dari rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Adapun dasar hukum zakat diantaranya adalah:

- a. QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ (البقرة/ ٢ : ٤٣)

Artinya: *“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”*³⁰

- b. QS. Al-Hajj ayat 41:

الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوْا بِالمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْر (الحج/ ٢٢ : ٤١)

Artinya: *“(Yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan di muka bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah-lah mereka kembalikan segala urusan.”*³¹

- c. QS. At-Taubah ayat 60:

²⁹Saprida, *Fiqh Zakat, Shadaqah dan Wakaf* (Palembang: Noer Fikri, cet 1, 2015), h. 172.

³⁰*Ibid*, h. 7.

³¹*Ibid*, h. 337.

أَنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة/٩
: ٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.*”³²

Ayat-ayat diatas dapat dijadikan dan diambil sebagai dasar hukum mengeluarkan zakat. Selain dalil Al-Quran yang diwajibkan untuk berzakat, juga terdapat beberapa hadist Rasulullah SAW. yang mewajibkan mengeluarkan zakat diantaranya:

فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ
فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ
أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (صحيح البخاري: ١٣٠٨)

Artinya: “*Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menta'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka.*”³³

3. Hikmah dan Manfaat Zakat

³²Ibid, h. 196.

³³Shohih Al Bukhari, Juz 5, www.Al-Islam.com, h. 201.

Dalam ajaran Islam perintah melakukan ibadah mengandung hikmah dan manfaat yang sangat berguna bagi siapapun yang melaksanakannya, termasuk ibadah zakat. Diantara hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk wujud keimanan terhadap Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang lebih tinggi terhadap sesama.
2. Membantu dan membina mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, serta dapat menjalankan ibadah dengan tenang.
3. Bagi para mustahik, dengan adanya dana zakat akan mendorong serta memberikan kesempatan untuk mereka berusaha dan kerja keras sehingga pada saatnya akan berubah dari golongan mustahik menjadi golongan *muzakki*.
4. Bagi para *muzakki*, terlaksananya berbagai kewajiban agama dan ibadah kepada Allah SWT.
5. Dapat menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan serta membangun kesejahteraan.³⁴

B. Lembaga Pengelolaan Zakat

Zakat memiliki peran, fungsi serta posisi penting dalam ajaran Islam. Zakat merupakan salah satu sendi diantara sendi-sendi Islam lainnya. Zakat juga berkontribusi dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat, yang dapat dilihat

³⁴Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 9.

dalam berbagai aspek, diantaranya dalam memenuhi kebutuhan pokok, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan sejumlah permasalahan sosial, menjaga kemampuan daya beli masyarakat sehingga ekonomi tetap berjalan, dan mendorong untuk berinvestasi bukan menimbun harta. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia, memiliki potensi zakat yang sangat besar.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Komisi VIII DPR, turut hadir Baznas sebagai lembaga amil zakat yang akuntabel dan transparan. Dalam rapat tersebut Baznas memaparkan laporan pengelolaan zakat yang terkumpul terhitung dari Januari 2020 hingga Juli 2020 dibawah koordinasi Baznas telah menyelurkan Rp 189,9 Miliar dengan jumlah penerima zakat mencapai 1,66 juta jiwa.³⁵

Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya orang-orang yang berpenghasilan tinggi di Indonesia. Lazimnya jumlah yang sedemikian besar itu, akan dapat dikelola secara baik dan benar jika dilakukan oleh lembaga atau instansi resmi, amanah, profesional dan transparan, serta adanya aturan hukum tentang pengelolaan zakat, sehingga negara berperan dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, pengorganisasian dan pendayagunaan zakat, termasuk pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Pengelolaan zakat tidak sederhana dalam artian penataan, sekalipun dalam pengelolaan termasuk makna penataan. Pengelolaan bukan hanya bermakna perencanaan, tetapi juga bermakna pengembangan. Oleh karena itu pengelolaan zakat diartikan dengan

³⁵BAZNAS NEWS, *Baznas Laporkan Pengelolaan Zakat Nasional di DPR*, 17/07/2020, <https://baznas.go.id> (4 April 2020).

manajemen yang mencakup berbagai unsur dalam pengelolaan zakat. Melihat luasnya cakupan aktivitas pengelolaan zakat maka tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh perseorangan akan tetapi adanya badan hukum atau kelembagaan.³⁶

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dikemukakan pada Pasal 5 bahwa:

“Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Baznas”.

Baznas sebagai satu-satunya institusi/lembaga pengelolaan zakat secara nasional. Dalam membantu tugas pengelolaan zakat Baznas dapat dibantu oleh lembaga yang didirikan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan oleh pemerintah atas usulan Kementerian Agama dan disetujui oleh presiden. Kantor Pusat Baznas berkedudukan di Ibu Kota Negara. Baznas terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota yakni 8 (delapan) orang anggota dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang anggota dari unsur pemerintah.

Sebagai satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam pengelolaan zakat, Baznas memiliki fungsi sendiri sebagai lembaga zakat yaitu:

1. Mengumpulkan
2. Mengelola
3. Mendistribusikan
4. Mendayagunakan

³⁶ *Ibid*, h. 13.

Dengan demikian zakat yang telah terkumpul, dikelola, didistribusikan, didayagunakan oleh Baznas sepatutnya dapat merubah nasib para mustahik menjadi para *muzakki*.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh swasta (masyarakat) atau diluar pemerintah. LAZ dibentuk atas prakarsa masyarakat, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Pembentukan LAZ sudah termaktub di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 18:

1. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifar nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Dalam melaksanakan tugasnya yang termaktub pada Pasal 19, Lembaga Amil Zakat (LAZ) diwajibkan memberi laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Adapun keuntungan dari pengelolaan zakat secara kelembagaan dengan kekuatan hukum formal adalah sebagai berikut:

1. Menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
2. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik jika berhadapan langsung dengan muzakki.

3. Lebih efektif, efisiensi, tepat sasaran dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

Sedangkan peran penting yang diharapkan dapat dilakukn oleh lembaga pengelolaan zakat adalah untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 yaitu:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penganggulan kemiskinan.

C. PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga penyalur zakat haruslah memberikan dampak positif terhadap mustahik baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dilihat dari segi ekonomi diharapkan mustahik dapat mandiri dalam meningkatkan pendapatannya artinya tidak lagi bergantung kepada Baznas sebagai penopang kehidupan sehari-harinya. Dari segi sosial diharapkan mustahik mampu menyetarakan taraf kehidupannya dengan masyakat lainnya. Jika hal tersebut terwujud, maka pendistribusian zakat tidak hanya bersifat konsumtif, namun zakat dapat diberdayakan melalui zakat yang bersifat produktif dan kreatif agar mustahik dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.

Oleh karena itu, agar pendayagunaan zakat dapat berjalan secara efektif, maka pemberdayaan mustahik sangat dibutuhkan agar dana zakat yang dikeluarkan atau diberikan dapat dikelola secara baik dan program pemberdayaan melalui distribusi zakat produkrif ini memberikan kemandirian kepada mustahik, agar tidak selamanya bergantung kepada Baznas.

1. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Kata pendayagunaan berasal dari dua kata yaitu “*daya*” dan “*guna*”. Kata “*daya*” berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu, sedangkan kata “*guna*” berarti manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adapun pengertian dari pendayagunaan yaitu:

- a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.³⁷

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Maka dapat disimpulkan pendayagunaan zakat adalah memanfaatkan harta (dana zakat) dengan cara atau usaha yang dilakukan untuk mendatangkan hasil serta manfaat yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW bersabda:

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ (صحيح
مسلم: ١٧٣٢)

Artinya: “Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda kepadanya “Ambil dan pergunakanlah (manfaatkanlah) atau sedekahkanlah”.³⁸

³⁷Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesai Modren* (Jakarta: Pustaka Amani, cet 1, 2005), h. 116.

³⁸*Shohih Muslim*, Juz 5, www.Al-Islam.com, h. 256.

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf).³⁹

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaanya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.

2. Bentuk Pendayagunaan Zakat

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang Pendayagunaan yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Usaha produktif maksudnya adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, serta kesejahteraan masyarakat. Dan yang dimaksud dengan peningkatan kualitas adalah peningkatan sumber daya manusia.

Pendayagunaan zakat produktif adalah menyalurkan zakat kepada mustahik secara produktif. Zakat produktif yang didistribusikan menjadi modal untuk mengembangkan usaha, sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan

³⁹Umrotal Khasanah, *Manajemen Zakat Modren: Istrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 198.

hidupnya dalam jangka panjang. Pendayagunaan menjadi upaya untuk memperkuat posisi sosial dan ekonomi umat melalui bantuan dana yang ada, pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahik mampu meningkatkan pendapatannya serta membayar kewajiban dari hasil usahanya atas pinjamannya. Dalam hal ini pendayagunaan zakat secara produktif mampu melakukan perubahan konsep maupun paradigma tentang kemiskinan.⁴⁰

Adapun yang jenis-jenis dari pendayagunaan zakat produktif yaitu:

- a. Produktif konvensional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *muzakki* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.
- b. Produktif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.⁴¹

3. Pola Pendayagunaan Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “*pola*” berarti sistem, cara kerja, bentuk (struktur/yang tetap). Membahas tentang sistem atau pola pendayagunaan berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari hasil secara baik, tepat dan terarah.

⁴⁰Sarmaida Siregar, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (Studi Kasus: Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan),” (Skripsi SE, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018), h. 32.

⁴¹Sintha Dwi Wulandari, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang),” (Skripsi SE, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013), h. 24.

Pola pendayagunaan zakat Baznas Kabupaten Batu Bara yaitu menggunakan dana zakat dan infaq yang sudah terkumpul yang kemudian dipetakan sesuai dengan skala prioritas terkait program yang akan dijalani setelah melihat kebutuhan mustahik. Eksistensi dari pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Batu Bara agar para kaum mustahik bisa mandiri, sehingga tidak selalu ketergantungan.

Pola pendayagunaan zakat mempunyai ciri-ciri dan unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Mempunyai tujuan yang akan dicapai;
2. Mempunyai wadah yang terorganisir;
3. Kegiatan yang dilakukan terencana, kontinue serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sumberdayanya;
4. Ada tidaknya bersama dan terpadu dari berbagai aspek yang terkait;
5. Terdapat perubahan pada masyarakat selama pemberdayaan;
6. Menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi terutama dalam wirausaha.

Baznas Kabupaten Batu Bara melihat pada ciri-ciri pola pendayagunaan di atas telah memenuhi kriteria tersebut. Dengan demikian pola pendayagunaan zakat bukan sekedar diartikan sebagai keharusan masyarakat untuk mengikuti suatu kegiatan, melainkan dipahami sebagai kontribusi dalam setiap tahap yang mesti dilalui oleh satu program kerja pendayagunaan.

D. Pengentasan Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kata "*miskin*" adalah bentuk kata dasar dari "*kemiskinan*". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "*miskin*" bermakna serba

kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).⁴² Sedangkan arti dari kata “kemiskinan” diartikan sebagai keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan, dan pendidikan.⁴³

Al-Quran menggunakan beberapa kata untuk menggambarkan kata kemiskinan, antara lain dengan kata فقراء (*fuqar>a*), فقير (*faqi>r*), السائل (*as-sa>il*). Tetapi kata فقراء (*fuqar>a*) dan فقير (*faqi>r*) yang lebih sering kita jumpai di dalam Al-Quran sebanyak 12 kali kata فقراء (*fuqar>a'*) dan sebanyak 25 kali kata فقير (*faqi>r*) yang masing-masing kata digunakan dalam pengertian yang berbeda-beda.⁴⁴ Al-Quran sendiri tidak memberikan definisi yang rinci terkait dengan pengertian kemiskinan, namun beberapa kosa kata di dalam Al-Quran mengindikasikan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seorang tersebut membutuhkan pertolongan.

Benyamin White berpendapat bahwa kemiskinan merupakan perbedaan kriteria tingkatan kesejahteraan masyarakat pada setiap wilayahnya.⁴⁵

Dilihat dari perspektif sosial, kemiskinan diartikan sebagai kurangnya jaringan sosial dan struktur sosial seseorang yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktifitasnya meningkat. Dapat juga dikatakan bahwa kemiskinan sosial ialah kemiskinan yang dikarenakan

⁴²<https://kbbi.web.id/miskin.html>. (25 Mei 2020).

⁴³<https://id.m.wikipedia.org>. (20 April 2020)

⁴⁴Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 31.

⁴⁵Dillon H.S dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial G lobal* (Jakarta: LP3ES, 1993), h. 10.

oleh adanya faktor-faktor penghambat, sehingga mencegah serta menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Bangsa Indonesia saat ini sedang dilanda berbagai macam musibah salah satunya pandemi *covid-19*, yang berdampak pada krisis ekonomi yang berkepanjangan. Ekonomi masyarakat kini kian porak poranda, meskipun banyak sumber daya alam di negara ini, namun tidak banyak yang dapat dimanfaatkan, sehingga menjadi awal kemiskinan. Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab kemiskinan antara lain:

- a. Kemiskinan muncul disebabkan ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses modal.
- c. Merosotnya standar perkembangan pendapatan perkapita, serta menurunnya etos kerja dan produktifitas masyarakat, biaya hidup yang tinggi, serta *subsidi in come* pemerintah kurang merata.
- d. Ketidakmampuan secara fisik, keterbatasan mental emosional, kondisi sosial serta psikologi yang kurang mendukung, serta tidak memiliki keterampilan atau keahlian sesuai dengan permintaan lapangan kerja.⁴⁶

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi agenda utama bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Pengentasan kemiskinan selalu menjadi topik utama dalam setiap periode pemerintahan. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan permasalahan yang menyangkut keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut pandangan Islam kemiskinan tidak semata mata persoalan ekonomi, kemiskinan juga harus di lihat salah satunya dari sisi sejauh mana manusia yang mengalami kemiskinan tersebut

⁴⁶Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2003), h. 107.

menggunakan potensi yang ada pada dirinya semaksimal mungkin. Kemiskinan dalam pandangan Islam di lihat sebagai suatu kelemahan, ketidakberdayaan yang menjadi problem yang dapat menurunkan martabat kehormatan manusia yang harus diatasi. Strategi dan pendekatan yang dipakai dalam pengentasan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh masalah yang melatar belakanginya.

Dalam rangka mengentas kemiskinan, Indonesia telah menyiapkan strategi untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya dengan meningkatkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), selain itu pemerintah juga telah menyiapkan program guna mempercepat pengurangan kemiskinan salah satunya melalui dana desa, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro.⁴⁷

Tidak hanya pemerintah saja yang menyoroti problem kemiskinan dan cara mengatasinya, tetapi ajaran Islam juga membantu mengatasinya, baik melalui bantuan individu maupun lembaga, seperti membayarkan zakat, infaq dan shadaqah.

Oleh karena itu untuk pencapaian usaha pengentasan kemiskinan perlu penelusuran akar masalah tersebut baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, politik ekologis, maupun psikologis kondisi serta situasi masyarakatnya. Selain itu adanya keinginan dari kaum miskin itu sendiri untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik, serta adanya usaha meningkatkan dan mengintensifkan kepedulian sosial melalui zakat dalam menjamin kehidupan masyarakat. Disamping itu, mutlak diperlukan keterlibatan kaum miskin dalam setiap program usaha tersebut, karena mereka itulah yang nantinya akan menindak lanjuti program yang dijalankan.

⁴⁷<http://m.merdeka.com>, Reporter: Septian Deny, Liputan6.com. (20 Juni 2020).

BAB III
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BATU BARA

A. Mengenal Kabupaten Batu Bara

Kabupaten Batu Bara merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan. Ibu kotanya berada di Kecamatan Limapuluh yang resmi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 pada tanggal 15 juni 2007. Kabupaten Batu Bara terletak di tepi pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selatan Ibu Kota Medan. Kabupaten Batu Bara terdiri dari 12 kecamatan, 10 kelurahan dan 141 desa dengan luas daerah 904,96 Km² (90.496 Ha), berpenduduk sejumlah 416.493.000 jiwa (2019).

Tabel. 3.1
Daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa
di Kabupaten Batu Bara

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1.	Air Putih	2	17
2.	Datuk Lima Puluh	-	10
3.	Datuk Tanah Datar	-	10
4.	Laut Tador	-	10
5.	Limapuluh	1	11
6.	Limapuluh Pesisir	-	13
7.	Medang Deras	3	18
8.	Nibung Hangus	-	12
9.	Sei Balai	-	14

10.	Sei Suka	1	9
11.	Talawi	1	9
12.	Tanjung Tiram	2	8

Sumber: Kabupaten Batu Bara dalam Angka 2019.⁴⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara awalnya lebih dikenal dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Batu Bara yang merupakan program kerja dari Kesejahteraan Sosial (KESOS) Kabupaten Batu Bara, sesuai dengan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 254/KESOS/2012 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Tahun 2012-2015. Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014, mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat perubahan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, nama Badan Amil Zakat (BAZ) berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 141/KESRA/2017 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara 2017-2022, menjadi awal terbentuknya BAZNAS Kabupaten Batu Bara sebagai lembaga pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang semakin intensif setelah dikeluarkan Peraturan Bupati BatuBara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Peraturan Bupati inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Kabupaten Batu Bara.

⁴⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten BatuBara, batubarakab.bps.go.id. (01 Juni 2020).

Seiring perubahan waktu dan perkembangan zaman Baznas Kabupaten Batu Bara terus berupaya membenahi diri dengan memperbarui setiap program yang ada, sehingga pada akhirnya nanti Baznas Kabupaten Batu Bara menjadi lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pilihan masyarakat, yang dipercayai umat dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah.

B. Visi Dan Misi

Visi :

“Menjadi Pengelola Zakat yang Unggul dan Terpercaya”

Misi :

1. Meningkatkan kesadran umat untuk berzakat, berinfaq, dan sedekah melalui Amil Zakat.
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah melalui peran sera UPZ disetiap instansi pemerintah, badan usaha, dan lembaga terkait.
3. Mengoptimalkan pendistribusian pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
4. Mengkordinasikan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dalam meningkatkan soliditas organisasi dan sinergi di Kabupaten Batu Bara.
5. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan transparan.

C. Dasar Hukum Badan Amil Zakat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
4. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan zakat.

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

D. Susunan Kepengurusan

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan serta menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bdan Amil Zakat

a. Tugas Pokok

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6 dan 7 tugas pokok Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (Badan Amil Zakat Kabupaten Batu Bara dan Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara).

b. Fungsi dan Tugas

Masing-masing satuan pada kepengurusan Badan Amil Zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1. Dewan pertimbangan:

Fungsi: Memberikan pertimbangan, saran, serta rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas:

- a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama dewan pengawas dan badan pelaksana.
- b. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan dewan pengawas.
- d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

2. Dewan Pengawas

Fungsi: Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.

Tugas:

- a. Mengawasi pelaksanaan rancana kerja yang telah disahkan.
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menunjuk akuntan public.

3. Badan Pelaksana

Fungsi: Melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Tugas:

- a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- b. Melaksanakan operasional dan pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun laporan tahunan.
- d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan perwakilan rakyat sesuai tingkatannya.
- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun ke luar.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 121/ KESRA/ 2017 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara Tahun 2017-2022, struktur organisasi pengurus sebagai berikut:


Tabel. 3.2

Struktur Pengurus Baznas Kabupaten Batu Bara

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. H. Abdul Muin	Ketua	Aktif
2.	H. Sabruddin, Lc	Wakil Ketua I	Tidak Aktif
3.	Al Asari, S.Ag, M.Si	Wakil Ketua II	Tidak Aktif
4.	Sakbanol Rahmansyuri, HT, S.HI	Wakil Ketua III	Aktif
5.	Padli, S.Pd.i	Wakil Ketua IV	Aktif

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Amil Zakat Kabupaten Batu Bara Nomor 002/Kep/Baznas-BB/I/2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis/ Operator Harian (Full Timer) pada Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara, sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS BAZNAZ KABUPATEN BATU BARA



E. Program Kerja Baznas Kabupaten Batu Bara

Program-program yang bertujuan untuk membantu sesama umat serta mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh yang harus direalisasikan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Batu Bara yaitu:

1. Program Batu Bara Makmur-Sejahtera

Program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian mustahik, antara lain dengan mendirikan kampung binaan, pelatihan wirausaha, serta pemberian modal usaha kepada mustahik yang memiliki usaha namun kekurangan modal.

Tabel. 3.3

Program Kerja Batu Bara Makmur-Sejahtera

Sumber Dana: Zakat	
1.	Bantuan Pembinaan Muallaf- Pengutan Ekonomi-UKM
Sumber Dana: Infaq	
1.	Bantuan Produktif Bergulir Program Bantuan untuk Pengentasan Kemiskinan.
2.	Bantuan Produktif Bergulir Perorangan untuk Bina Usaha Miskin-UMK.
3.	Bantuan Produktif Perorangan.

2. Program Batu Bara Cerdas

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya, seperti pemberian beasiswa dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi.

Tabel. 3.4**Program Kerja Batu Bara Cerdas**

Sumber Dana: Zakat	
1.	Bantuan Biaya Pendidikan untuk Tingkat SD
2.	Bantuan Biaya Pendidikan untuk Tingkat SMA-Aliyah
3.	Bantuan Biaya Penulisan Skripsi- Tingkat S1
Sumber Dana: Infaq	
1.	Bantuan Biaya Pendidikan Tingkat SMP-MTs
2.	Bantuan Biaya Sarjana S1

3. Program Batu Bara Sehat

Program ini ditujukan kepada kaum dhu'afa dan masyarakat miskin dengan memberikan pengobatan secara gratis, mendirikan rumah sehat di halaman masjid-masjid, serta mengoptimalkan setiap hari mobil kesehatan lengkap dengan obat serta tim dokter yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Batu Bara.

Tabel. 3.5**Program Kerja Batu Bara Sehat**

Sumber Dana: Zakat	
1.	Bantuan untuk Biaya Pengobatan Keluarga Miskin
2.	Bantuan untuk Khitanan Massal
3.	Bantuan Biaya Pengobatan Gratis
Sumber Dana: Infaq	
1.	Bantuan/Santunan untuk orang Sakit/Cacat/Disabilitas (Perobatan Non BPJS)

4. Program Batu Bara Takwa

Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketakwaan masyarakat, melalui pengembangan dan pengiriman da'i ke daerah yang membutuhkan, bekerjasama dengan ormas-ormas Islam, serta kaderisasi para ulama muda.

Tabel. 3.6

Program Kerja Batu Bara Takwa

Sumber Dana: Zakat	
1.	Bantuan Pembinaan Muallaf- Penguatan Aqidah- Pengajian
Sumber Dana: Infaq	
1.	Bantuan untuk Iftar Ramadhan/ Safari Ramadhan
2.	Bantuan Kelas Pembinaan Agama Islam/Sosialisasi UPZ
3.	Bantuan Belajar Keluar Negeri
4.	Biaya Advokasi-Audit
5.	Biaya Bantuan PHBI-Sarana Ibadah
6.	Bantuan untuk Sarana Ibadah Mesjid/Musholla

5. Program Batu Bara Peduli

Program ini ditujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah yang sering terjadi. Program ini mulai dari tahap darurat sampai membangun kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabel. 3.7

Program Kerja Batu Bara Peduli

Sumber Dana: Zakat	
1.	Bantuan/ Santunan Kepada Manusia Lanjut Usia
2.	Bantuan/Santunan pada Masyarakat Miskin- Program Mingguan
3.	Bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

4.	Bantuan untuk Ibnu Sabil-Musafir yang Kehabisan Bekal Kembali ke Tempat Asal
Sumber Dana: Infaq	
1.	Bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
2.	Bantuan Santunan Musibah
3.	Bantuan Bencana Alam
4.	Bantuan/Santunan Fakir

F. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Bantuan Baznas Kabupaten Batu Bara

Adapun standar operasional prosedur penyaluran bantuan Baznas Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

1. Fakir Miskin
 - a. Bantuan Rutin untuk Cacat Miskin
 - ✓ Cacat miskin namaun harus mempunyai usaha seperti, ternak kambing, ayam, jualan pulsa, kedai kecil.
 - ✓ Usaha dikelola suami/istri
 - b. Bantuan Konsumtif untuk Keluarga Miskin
 - ✓ Belum memiliki rumah
 - ✓ Rumah tidak permanen (gedek, papan, atap rumbia/nipah, lantai tanah)
 - ✓ Janda/duda yang memiliki banyak tanggungan
 - ✓ Tidak mendapat PKH
 - ✓ Aktif berjama'ah di Mesjid/Musholla
 - ✓ cacat
 - c. Bantuan Miskin Produktif
 - ✓ Menjadi jama'ah Mesjid/Musholla
 - ✓ Memiliki usaha yang sedang berjalan namun kekurangan modal usaha
 - ✓ Umur 20-45 tahun (bagi cacat produktif)
 - ✓ Siap berinfak melalui Baznas Kabupaten Batu Bara
 - ✓ Diutamakan janda/duda yang memiliki banyak tanggungan
 - d. Bantuan untuk Kesehatan
 - ✓ Bagi pasien yang memiliki BPJS maka bantuan akan diberikan untuk keluarga yang menemani pasien
 - ✓ Maksimal BPJS kelas 2 (dua)
 - ✓ Bagi pasien yang tidak memiliki BPJS akan diberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,-
 - ✓ Bantuan alat kesehatan seperti: kursi roda, tongkat, alat bantu dengar
 - ✓ Harus mengajukan permohonan kepada Baznas Kabupaten Batu Bara dengan membawa surat keterangan dari rumah sakit, surat keterangan dari desa, fotocopy KK, fotocopy KTP, dan foto pasien
 - e. Bantuan Tidak Layak Huni

- ✓ Bangunan tidak permanen
 - ✓ Tanah milik sendiri
 - ✓ Terkena musibah seperti: bencana alam, kebakaran, gempa, banjir bandang
 - ✓ Mengajukan profosal kepada Baznas Kabupaten Batu Bara dengan melampirkan bukti hak milik rumah, fotocopy KK, fotocopy KTP, dan pas photo 2 lembar
 - ✓ Foto rumah dari 4 (empat) arah
- f. Bantuan Pendidikan Anak Miskin
- ✓ Tidak mendapat PKH atau bantuan beasiswa dari pihak manapun
 - ✓ Bantuan diberikan per triwulan
 - ✓ Bantuan diberikan untuk tingkat SD (Sekolah Dasar)
2. Muallaf
- a. Untuk muallaf yang baru masuk Islam akan diberikan bantuan seperti Alquran, mukenah, peci, sarung, buku tuntunan sholat, sajadah, dan uang tunai
- b. Bantuan untuk muallaf yang produktif
- ✓ Mempunyai usaha yang sedang berjalan namun kekurangan modal
 - ✓ Telah menjadi muallaf maksimal 3 tahun
 - ✓ Siap berinfak melalui Baznas Kabupaten Batu Bara
 - ✓ Diutamakan yang memiliki banyak tanggungan
3. Ghorimin (Orang yang berhutang untuk biaya makan)
- a. Janda/duda
- b. Memiliki banyak tanggungan
- c. Hutang untuk biaya sehari-hari
- d. Tidak memiliki hutang lain-lain, kecuali hutang untuk biaya sekolah
4. Fisabilillah (Khusus Mahasiswa)
- a. Bantuan beasiswa untuk membuat skripsi
- ✓ Minimal semester 5 (lima) untuk Diploma
 - ✓ Minimal semester 7 (tujuh) untuk Sarjana
 - ✓ Mahasiswa/I yang mengajukan profosal minimal indeks prestasi 3.0
 - ✓ Mahasiswa/I yang mengajukan permohonan bantuan agar datang langsung ke kantor sekretariat Baznas Kabupaten Batu Bara
 - ✓ Jika memiliki nilai e atau d yang sudah diperbaiki harap menyetarakan keterangan perbaikan nilai
 - ✓ Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Baznas Kabupaten Batu Bara
 - ✓ Harus mengajukan profosal ke Baznas Kabupaten Batu Bara dengan syarat:
 - ✓ Surat keterangan tidak mampu dari desa atau lurah (Asli)
 - ✓ Surat keterangan aktif kuliah dari kampus (Asli)
 - ✓ Foto copy Kartu Rencana Studi (KRS) dari semester 1-6
 - ✓ Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester 1-5
 - ✓ Foto copy slip pembayaran uang kuliah
 - ✓ Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - ✓ Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- ✓ Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - ✓ Pas photo 3x4 (2 lembar)
 - ✓ Foto copy buku rekening
 - ✓ Menyertakan No Hp
- b. Bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi S1 namun kurang mampu
 - ✓ Syarat dan ketentuan sama dengan beasiswa untuk membuat skripsi hanya saja melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Lurah (Asli)
 - c. Bantuan Beasiswa mahasiswa S1 untuk keluar Provinsi
 - ✓ Syarat dan ketentuan sama dengan beasiswa untuk membuat skripsi hanya saja melampirkan Surat Keterangan dari kampus yang menyatakan pemohon mendapatkan beasiswa keluar provinsi
 - d. Bantuan Beasiswa mahasiswa S1 untuk keluar Negeri
 - ✓ Syarat dan ketentuan sama dengan beasiswa untuk membuat skripsi hanya saja melampirkan Surat Keterangan dari kampus yang menyatakan pemohon mendapatkan beasiswa keluar negeri
 - e. Bantuan pendidikan untuk mahasiswa hanya diberikan kepada mahasiswa sekali dalam 3 tahun dan harus mengajukan kembali permohonan kepada Baznas Kabupaten Batu Bara jika ingin mendapatkan bantuan kembali
5. Ibnu sabil/ Musafir
 - a. Tidak pernah mendapat bantuan dari Baznas manapun
 - b. Orang yang kekurangan ongkos dalam perjalanan
 - c. Membawa surat keterangan, seperti: KTP, KK, dll

G. Data Penerimaan Zakat Dan Infaq Baznaz Kabupaten Batu Bara 2020

Penerimaan dana zakat dan infaq Kabupaten Batu Bara di tahun 2020 mengalami naik turun dari bulan ke bulan yaitu dimulai dari bulan Januari hingga Agustus sesuai dengan pendapatan yang diterima. Adapun data data zakat dan infaq digambarkan pada grafik dibawah ini :



Pada grafik di atas menjelaskan pada bulan Januari jumlah zakat dalam bentuk rupiah mencapai Rp. 48.671.353, angka tersebut berbeda dengan dana infaq sebesar Rp.75.905.439, terlihat pada bulan Januari ini pendapatan infaq lebih besar daripada pendapatan zakat. Selanjutnya pada bulan Februari, terjadi peningkatan untuk bagian zakat dari bulan sebelumnya yaitu sekitar Rp. 74.828.148, sedangkan infaq mengalami penurunan yaitu sebanyak Rp.71.508.431, pada bulan ke 2 ini zakat dapat mengungguli infaq dengan persentase sedikit. Kemudian pada bulan Maret zakat terus naik dari dua bulan sebelumnya yaitu mencapai Rp. 77.480.406, di sisi lain infaq tetap mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan sebesar Rp.65.594.943, bulan ini sama dengan bulan Februari jumlah zakat yang diterima lebih tinggi daripada infaq. Pada bulan April jumlah zakat terus naik sebanyak Rp. 108.205.088, sedangkan infaq mengalami kenaikan sedikit dari bulan sebelumnya yaitu Rp. 71.011.283, bulan ini zakat tetap berada di atas infaq dalam kategori penerimaan.

Berbeda di bulan Mei, jumlah penerimaan zakat paling tinggi dari pada 7 bulan lainnya, yaitu sebesar Rp. 151.717.534, sedangkan infaq menurun sangat signifikan yaitu Rp. 10.069.480. Selanjutnya pada bulan Juni, jumlah penerimaan zakat menurun menjadi Rp. 92.455.602, berbeda dengan infaq mengalami kenaikan sebesar Rp. 66.840.738. Selanjutnya pada bulan Juli zakat tetap mengalami penurunan sama dengan bulan sebelumnya sebanyak Rp. 76.677.009, sedangkan infaq naik sedikit demi sedikit mencapai Rp. 68.372.738. Dan terakhir pada bulan Agustus, jumlah zakat naik menjadi Rp. 86.230.240, berbeda dengan infaq turun lagi menjadi Rp. 66.627.066.

H. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Dan Perorangan Baznas Kabupaten Batu Bara

Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi, Lembaga maupun perorangan dalam menghimpun dana zakat. Adapun daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut :

Tabel. 3.8

Daftar Zakat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Baznas Kabupaten Batu Bara

No.	Nama SKPD
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Dinas Sosial
4.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5.	Dinas Perhubungan
6.	Dinas PU dan Pertambangan
7.	Dinas Kesehatan
8.	Dinas Peternakan dan Perkebunan
9.	Dinas Perikanan
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
11.	Dinas Perpustakaan
12.	Dinas BPPAKB
13.	Dinas Pendidikan
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	Dinas Ketahanan Pangan
17.	Dinas PPPA
18.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
19.	Dinas Ketenagakerjaan
20.	Dinas Lingkungan Hidup
21.	Dinas DPM Dan PPTSP
22.	Dinas Pertanian
23.	Dinas Perumahan dan Permukiman
24.	Badan Kepegawaian Daerah
25.	BAPPEDA

26.	BPPRD
27.	Satuan Polisi Pamong Praja
28.	Inspektorat
29.	Kantor Camat Lima Puluh
30.	Kantor Camat Datuk Lima Puluh
31.	Kantor Camat Lima Puluh Pesisir
32.	Kantor Camat Sei Suka
33.	Kantor Camat Tanjung Tiram
34.	Kantor Camat Nibung Hangus
35.	Kantor Camat Laut Tador
36.	Kantor Camat Sei Balai
37.	Kantor Camat Datuk Tanah Datar
38.	Kantor Camat Talawi
39.	Kantor Camat Air Putih
40.	Kantor Camat Medang Deras
41.	Kantor KESBANGPOL
42.	BPKAD
43.	BPBD
44.	Kantor Kemenag Kab. Batu Bara
45.	RSUD Batu Bara
46.	BNN
47.	Tidak Diketahui Identitas Penyetor

Daftar orang yang telah berzakat tercatat pada Baznas Kabupaten Batu Bara, ada pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.9

**Daftar Zakat Perorangan
Baznas Kabupaten Batu Bara**

No.	Nama Muzakki dan Munfiq
1.	Drs. H. Abdul Muin
2.	Padli S.Pd.I
3.	Sakbanol Rahmansyuri Ht, S.H.I
4.	Puji Handayan Syahputra
5.	Kurnia Dewi
6.	Tria Fatriyani
7.	Ayub Hartoyo

8.	Anwar
9.	Kel. Usaha Al-Ikhlas Sumber Tani
10.	Mh Khair Dinas Pertanian
11.	Azimzair
12.	Warung Bandrek Sumber Padi
13.	Kel.Sepakat
14.	Tambak Udang Bpk. Yusri

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Peran Baznas Kabupaten Batu Bara dalam Pendayagunaan Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Dalam pengelolaan zakat dalam perpestif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak terjadi perubahan yang mendasar. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat dikatakan adalah Undang-Undang penyempurna dari Undang-undang terdahulu yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten/Kota adalah lembaga resmi pemerintah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat baik tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan agar pengumpulan zakat dari *muzakki* dapat dilakukan secara maksimal dan dana yang terkumpul dapat mencapai target sehingga kedepannya dapat didistribusikan secara konsumtif maupun produktif kepada mustahik. Adapun hasil wawancara kepada pengurus Baznas kabupaten Batu Bara yaitu :

- a. Penyaluran dana zakat produktif yang diselenggarakan oleh Baznas Kabupaten Batu Bara di jabarkan oleh Sakbanol Rahmansyuri selaku

Wakil ketua III mengatakan bahwa:

“Untuk zakat yang disalurkan berkisar 1 milyar, mungkin yang dapat kami input untuk sampai ke bulan Desember nanti itu berkisar 2 milyar, cuma sudah disalurkan sebagiannya, sebanyak 1 milyar. Untuk tahun 2020 lebih banyak penyaluran zakat secara konsumtif, karena zakat konsumtif diperlukan pada masa ini dikarenakan ada covid-19. Masyarakat yang kurang mampu banyak memerlukan zakat konsumtif. Jadi zakat konsumtif itu disalurkan dari Januari sampai November berkisar 400 juta, sisanya untuk musafir, fisabilillah, muallaf, musafir, ibnu sabil, pelajar dan mahasiswa. Pemberian zakat bisa berbentuk benda seperti al-quran, uang dll. Target kami diakhir tahun 2020 bulan Desember seluruh dana zakat harus disalurkan hingga habis.”

Dan terkait penyaluran tersebut diperjelas kuat oleh Puji Handayan Syahputra selaku Staff Bidang Pengumpulan:

“Penyaluran itu dibuat program-program, ada program ekonomi disebut Batu Bara makmur, program pendidikan disebut Batu Bara cerdas, program kesehatan disebut Batu Bara sehat, program dakwah advokasi disebut Batu Bara taqwa, terakhir program kemanusiaan disebut Batu Bara peduli. Nah ke 5 program tersebut disalurkan melalui dana zakat dan infaq. Dalam hal produktif, untuk UMKM pedagang kecil di sekolah-sekolah dimana kami beri pinjaman, mereka kelola, mereka berdayakan sehingga ada hasilnya dan manfaatnya, tetapi tidak dikembalikan hanya saja berinfaq seikhlasnya atau berzakat jikalau sudah mampu. Kalau infaq dalam bentuk produktif hampir sama dengan zakat, kalau infaq produktif dananya kembali selama ini kita berdayakan untuk para petani, dimana setiap kelompok kami kasih bantuan dengan kisaran yang berbeda dimana nantinya saat panen mereka mengembalikannya tanpa bunga dan tanpa jasa, setelah itu kami ajarkan mereka berzakat dan berinfaq sesuai dengan jumlah panen yang didapat tersebut. Untuk hal konsumtif, contohnya anak yatim kami berikan bantuan alat tulis atau alat sekolah. Lansia juga diberikan bantuan, misalnya pada bulan Ramadhan diberikan bantuan berupa uang dan sembako, ada juga guru ngaji, penggali kubur, rehab rumah dan sarana mesjid atau musholla.”

Data Penyaluran zakat dan infaq Kabupaten Batu Bara di tahun 2020 sama halnya dengan penerimaan, mengalami naik turun dari bulan ke bulan

yaitu dari bulan Januari hingga September sesuai dengan jumlah pendapatan atau penerimaan yang diterima oleh Baznas Kabupaten Batu Bara. Adapun data data zakat dan infaq digambarkan pada grafik dibawah ini :



Pada grafik di atas menggambar data penyaluran dana zakat dan infaq kepada mustahik, awal tahun yaitu bulan Januari dana zakat dan infaq yang tersalurkan sebesar Rp. 119.060.000, dan mengalami penurunan sangat signifikan sebanyak Rp. 19.960.000 di bulan Februari. Kemudian pada bulan Maret juga mengalami penurunan sebesar Rp. 6.510.000, dan naik lagi pada bulan April mencapai Rp. 49.735.000. Di bulan Mei kembali naik meroket jauh sebesar Rp. 302.210.000, tapi mengalami penurunan yaitu Rp. 20.010.000 pada bulan Juni. Berbeda pada bulan Juli naik kembali menjadi Rp. 54.710.000, mengalami penurunan di bulan Agustus Rp. 19.210.000, kemudian di bulan September sebesar Rp. 12.185.000 dalam keadaan turun kembali.

- b. Syarat-syarat pemberian zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan menurut Ayub Hartoyo selaku Staff Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa:

“Zakat produktif ialah zakat yang diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha, namun terkendala modal pada usaha, tetapi dari segi ekonomi mustahik tersebut mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bantuan tersebut tidak dikembalikan ke Baznas namun mustahik tersebut dapat berinfaq dan berzakat tanpa paksaan. Kemudian syarat-syaratnya, harus aktif menjadi jama’ah mesjid atau musholla di tempat ia tinggal, selanjutnya memiliki usaha yang sedang berjalan, umur minimal 20 tahun – 45 tahun bagi cacat produktif karena jika umur di atas 45 tahun dikhawatirkan mustahik tersebut tidak sanggup lagi untuk bekerja atau membuka usaha, kemudian siap berinfaq melalui Baznas Kabupaten Batu Bara seikhlasnya tanpa patokan, selanjutnya diutamakan janda atau duda yang memiliki banyak tanggungan.”

- c. Faktor penghambat Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pengentasan kemiskinan di jelaskan oleh H. Abdul Muin selaku Ketua Umum Baznas Kabupaten Batu Bara yaitu:

“Dana yang masuk belum maksimal, kalau sudah maksimal pasti banyak uang, karena masih terbatasnya uang kita di satu kelompok saja. Jumlah yang berzakat dengan asnaf ini belum sebanding. Banyak perusahaan BUMN belum sepenuhnya menyalurkan zakat.”

Sedangkan menurut Bapak Sakbanol Rahmansyuri menyatakan bahwa faktor penghambat kemiskinan di Baznas Kabupaten Batu Bara yaitu:

“Penghambatnya adalah masalah covid-19 ini, karena ekonomi masyarakat pada saat ini semakin hari semakin merosot bahkan tidak bisa untuk mengeluarkan zakat karena tidak sampai nisabnya. Tetapi pada masa ini masyarakat Kabupaten Batu Bara lebih Hobby untuk berinfaq.”

- d. Prosedur pemberian zakat produktif dari Baznas Kabupaten Batu Bara kepada mustahik diperjelas oleh Bapak Puji Handayan Syahputra yang mengatakan bahwa:

“Adanya SOP untuk mustahik, pertama membuat surat keterangan dari desa yang menyatakan ia tidak mampu atau cacat atau membutuhkan modal, bermohon ke Baznas dengan membuat surat, kemudian kita cek apakah berkas-berkas tersebut lengkap, jika sudah sesuai tim Baznas akan mengecek langsung dan mengkonfirmasi apakah benar ia tidak mampu.

Setelah di survey dan ternyata benar, tim penyaluran akan merekap itu semua, diadakan rapat dengan menunjukkan foto-foto dan informasi yang didapat dalam bentuk slide dan ditunjukkan kepada pimpinan. Hasilnya akhirnya nanti pas rapat tersebut.”

Bapak Ayub Hartoyo juga mengatakan hal yang sama yaitu :

“Untuk prosedur baik itu zakat produktif dan konsumtif itu sama, bedanya “Untuk prosedur baik itu zakat produktif dan konsumtif itu sama, bedanya produktif yang memiliki usaha sedangkan konsumtif tidak. Prosedurnya yaitu pertama mereka membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Baznas dan wajib melengkapi berkas-berkas, contohnya memiliki surat keterangan miskin dari desa, kemudian fotokopi KTP Suami-Istri dan Kartu Keluarga, setelah itu dipenuhi, akan ada wawancara singkat yang dilakukan oleh pengurus Baznas terkait usaha yang dijalankan, pengecekan berkas setelah berkas dinyatakan lengkap, selanjutnya tim Baznas atau tim survey turun langsung ke lapangan untuk mengecek keadaan mustahik yang akan di bantu, setelah dilakukan pengecekan, maka tim survey melakukan rapat singkat untuk menentukan layak atau tidaknya mustahik tersebut mendapatkan bantuan dan mengklasifikasikan mustahik tersebut baik zakat produktif maupun konsumtif.”

- e. Faktor pendukung Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pengentas

kemiskinan menurut H. Abdul Muin yaitu:

“Dengan dikeluarkannya surat edaran bupati sekarang penerimaan kami meningkat dalam 1 tahun mencapai 300 juta. Dengan adanya ASN terutama Dinas Pendidikan yang banyak berzakat mencapai 1000 orang sehingga penerimaan kami meningkat.”

Sedangkan menurut bapak Sakbanol Rahmansyuri menyatakan bahwa:

“Faktor-faktor pendukung yaitu kemauan dari masyarakat itu sendiri untuk mengamalkan keagamaannya. Untuk mendapatkan zakat itu, kami ada sosialisasi diberikan pandangan ke tempat-tempat ibadah contohnya mesjid atau musholla, pengajian-pengajian yang diberikan penjelasan mengenai zakat. Dengan demikian, masyarakat paham bahwasanya dia perlu mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri untuk membersihkan hartanya.”

- f. Pengawasan kepada mustahik yang menerima bantuan oleh Baznas

Kabupaten Batu Bara menurut Bapak Puji Handayan yaitu:

“Untuk pengawasan, pertama kalau memang mereka menerima bantuan konsumtif dalam bentuk barang, kita lihat benar tidak barang itu masih

dipergunakan atau uang itu diperuntukkan untuk wirausaha, tim Baznas turun lagi ke lapangan, cek lagi apakah uang atau barang itu digunakan dengan sebaik mungkin. Pemeliharaannya, secara berkala diberikan penyuluhan, dipantau kenaikan prospek dalam usahanya, dilihat usahanya dari bulan ke bulan, meningkat tidak atau ada kendalanya. Kemudian Baznas kasih solusi, diminta datang ke kantor untuk berdiskusi, bisa sebulan sekali untuk UMKM.”

- g. Tingkat keberhasilan dalam penyaluran zakat produktif menurut H. Abdul

Muin yaitu:

“Untuk penyeluran zakat produktif sendiri, pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, kami hanya mampu menyalurkan zakat produktif hanya kepada satu kelompok saja yaitu kelompok kurnia sofa (pengrajin ban bekas). Dana zakat yang terkumpul pada tahun 2020 potensinya sangat besar, hanya saja ada peralihan penyaluran yang kami lakukan yaitu lebih kepada zakat konsumtif mengingat saat ini masyarakat lebih membutuhkan zakat konsumtif akibat wabah covid-19 yang saat ini terjadi. Sedang untuk dana infaq sendiri yang kami salurkan berbentuk pinjaman produktif kepada para petani dan pedagang dampaknya sangat positif dan mengalami keberhasilan mencapai 85% dikarena mereka dapat meminjam modal tanpa bunga pada saat mengembalikan, sehingga para mustahik merasa terbantu. Dan dampak positifnya selain dapat membantu dan meningkatkan perekonomian mustahik yaitu perubahan posisi dari mustahik menjadi seorang muzakki.”

- h. Tingkat tanggung jawab para mustahik terhadap dana yang diterima

dinyatakan oleh Bapak Subakhhol Rahmansyuri bahwa:

“Mustahik tingkat tanggung jawabnya sangat besar, karena dia tau diberikan bantuan dana zakat, ia olah bahkan memberikan kembali kepada Baznas dalam bentuk infaq kalau memang sudah berhasil bahkan bisa berzakat.”

2. Bentuk Pendayagunaan Zakat Baznas Kabupaten Batu Bara sebagai

Upaya Pengentasan Kemiskinan

Bentuk pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Batu Bara dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu kepada kelompok Kurnia

sofa (pengrajin ban bekas). Kelompok Kurnia Sofa beranggotakan 7 orang, dimana terdiri dari 1 orang ketua dan 6 orang lainnya sebagai anggota yang awalnya mereka adalah pemuda yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur). Kelompok Kurnia Sofa beralamatkan di Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Usaha ini memanfaatkan bahan dasarnya yaitu ban bekas yang dijadikan sofa. Usaha Kurnia sofa disambut baik oleh masyarakat karena sangat kreatif, dan pernah dipamerkan pada ulang tahun Kabupaten Batu Bara. Berdasarkan wawancara dengan Kurniawan selaku ketua kelompok Kurnia Sofa, diperoleh data yaitu:

- a. Bantuan dana yang didapatkan mustahik, dalam pendayagunaan zakat.

Dana yang diberikan berdasarkan modal yang dibutuhkan yaitu:

“Sebesar 10.500.000 diberdayakan untuk alat, seperti mesin jahit, grenda, bor, cat. Pada waktu itu ada sisa sedikit, kami pergunakan untuk tambahan material seperti busa dan yang lain.”

- b. Keuntungan yang didapatkan perbulan oleh kelompok Kurnia Sofa dijabarkan sebagai berikut:

“Per satu set kami mendapatkan keuntungan berkisar 350 rb, pengerjaan kurang lebih 3-4 hari dalam 1 bulan 7-8 set. Sistem penggajian mereka, 1 set 100rb, upah jahit 75 rb.”

- c. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh kelompok Kurnia Sofa yaitu:

“Bantuan dana yang diberikan tidak perlu dikembalikan kepada Baznas, hanya saja kami disediakan kontak infaq dan sedekah saja yang ada didepan kami.”

- d. Adanya bantuan zakat produktif perekonomian mustahik bisa terbantu untuk usaha kelompok Kurnia Sofa:

“Tentu saja perekonomian kami terbantu, karena awalnya para anggota pengrajin sofa hanyalah pengangguran.”

Selain mengentaskan kemiskinan melalui pendayagunaan zakat, Baznas Kabupaten Batu Bara juga memiliki keunggulan lain dalam mengentaskan kemiskinan yaitu melalui beberapa program yang sumber dananya berasal dari dana infaq, salah satunya yaitu pinjaman produktif seperti kepada kelompok petani dan kelompok tani tambak. Adapun deskripsi masing-masing kelompok dan hasil wawancaranya, sebagai berikut:

1. Kelompok Petani Al-Ikhlas

Kelompok petani Al-Ikhlas beralamatkan di Pasar Kacang, Desa Sumber Tani, Kecamatan Talawi. Awalnya kelompok ini beranggotakan 17 orang anggota sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Tani Nomor 470/0/SK-Kades/IV/2018, yang kemudian terus bertambah menjadi 23 orang anggota (tahun 2020), tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah. Berdasarkan wawancara dengan Rismadi selaku bendahara kelompok petani Al-Ikhlas, sebagai berikut :

a. Bantuan dana yang didapatkan mustahik dalam pinjaman produktif.

Dana yang diberikan sesuai yang dibutuhkan yaitu:

“Awal meminjam diberikan pinjaman sebesar 37 juta untuk 14 orang anggota, pinjaman kedua 50 juta untuk 18 orang anggota, pinjaman ketiga 60 juta untuk 20 orang anggota dan terakhir tahun 2020 ini 86 juta untuk 24 orang anggota.”

b. Keuntungan yang didapatkan perbulan oleh kelompok petani Al-Ikhlas

dijabarkan sebagai berikut :

“Tidak bisa dipastikan jumlahnya berapa, karena setiap orang memiliki jumlah lahan yang berbeda- beda.”

- c. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh kelompok petani Al-Ikhlas

yaitu :

“Sistem pembayaran pinjamannya setiap kali panen kami langsung mengembalikan ke Baznas, tanpa ada bunga sama sekali, kami minjam 50 juta kembali 50 juta, dan kontribusinya kami Bayar zakat kepada Baznas.”

- d. Adanya bantuan dana pinjaman produktif perekonomian mustahik bisa

terbantu:

“Kami sangat merasa terbantu sekali dan terjadi banyak peningkatan. Sebelum dibantu kami per panen hanya mendapatkan 2 goni penuh (160 kg), setelah dibantu per panen kami mendapatkan 3-5 goni (250 kg), selain itu perubahan posisi kami awalya seorang mustahik sekarang telah menjadi seorang muzakki. Bahkan ada yang bukan kelompok tani malah ikut berzakat.”

2. Kelompok Tani Tambak Udang Kuala Kresek Bestari

Kelompok tani tambak udang Kuala Kresek Bestari berada di Pasar Kacang, Dusun Mesjid, Desa Pematang Nibung, Kecamatan Medang Deras. Awalnya sebelum diberi bantuan dana pinjaman produktif, kelompok Tani Tambak Udang Kuala Kresek Bestari memang sudah menjalankan usaha tambak udang ini, tetapi mereka kekurangan dana dan mengajukan permohonan ke Baznas Kabupaten Batu Bara. Kelompok tani tambak udang Kuala Kresek Bestari dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pematang Nibung Nomor:-/KPTS/PN/2020, yang beranggotakan sebanyak 12 orang. Berdasarkan wawancara dengan Ramli Ts selaku bendahara kelompok tani tambak udang Kuala Kresek Bestari, diperoleh data sebagai berikut :

- a. Bantuan dana yang didapatkan mustahik dalam pinjaman produktif.

Dana yang diberikan berupa pinjaman sesuai yang dibutuhkan yaitu:

“Kami berikan pinjaman sebanyak 5 juta. Bantuan itu untuk budidaya udang paname seperti membeli pakan dan bibit udang.”

- b. Keuntungan yang di dapat perbulan oleh kelompok tani tambak udang yaitu :

“Panen bisa menghasilkan keuntungan sebanyak 8 juta untuk sekali panen. Karena hasil panen 16 juta, modal hampir 8 juta selama 70 hari.”

- c. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh kelompok tani tambak udang yaitu :

“Kami diberikan jangka waktu 1 tahun pengembalian pinjaman terhitung dari kami meminjam, ketika pengembalian tidak bunga dan hanya berinfaq saja.”

- d. Adanya bantuan dana pinjaman produktif perekonomian mustahik bisa terbantu untuk usaha kelompok tani tambak udang:

“Sangat merasa terbantu dengan adanya pinjaman ini, karena kami dapat membeli pakan dan bibit secara kontan kalau tidak kami menghutang dan harganya tinggi, beli kontan 300rb karena kami menghutang jadinya 360rb.”

3. Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Pendayagunaan Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

Fiqh siya>sah adalah ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk peraturan ummat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan manusia dan terhindar dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Cakupan fiqh siyasah dalam pendayagunaan zakat sebagai pengentasan kemiskinan sebagai berikut :

a. Siya> sah Dauliyyah

Siya> sah Dauliyyah bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara. Kepala negara disini maksudnya ialah pemimpin. Dalam hal pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Baznas yaitu selaku lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden dan Menteri, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat yaitu sebagai perencana, pelaksana, pengordinasian, dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

b. Siya> sah Dustu> riyyah

Siya> sah Dustu> riyyah merupakan bagian dari *fiqh Siya> sah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Selain membentuk lembaga pengelolaan zakat, pemerintah juga membentuk undang-undang yang menjadi acuan Baznas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini dibentuklah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Dalam hal pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan lebih rinci lagi dibahas pada Pasal 25, 26, 27, yaitu: zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam, pendistribusian zakat.

c. *Siya>sah Ma>liyah*

Siya>sah Ma>liyah merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam pengurusan harta, zakat, dan perekonomian. Pemberikan zakat produktif kepada kelompok usaha dapat mengentas kemiskinan dan pengangguran, hal ini terbukti dalam kajian wawancara dengan para mustahik yang mengatakan bahwa dengan adanya bantuan dana ini, mereka dapat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan.

B. Pembahasan

1. Peran Baznas Kabupaten Batu Bara dalam Pendayagunaan Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011

Peran Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa peran Baznas selaku lembaga pengelolaan zakat sudah berhasil melalui berbagai program kerja yang telah dirancang dalam menyalurkan dana zakat dan infaq yang telah terhimpun. Salah satunya dengan pendayagunaan zakat yang didistribusikan sebagai zakat produktif.

Zakat produktif ialah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi mustahik dengan memfokuskan kepada pemberdayaan sumber dayanya yang pada akhirnya modal yang diberikan dapat dikembangkan sehingga mustahik mempunyai penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi.

Zakat dan Infaq menjadi instrument keuangan yang efektif dalam permasalahan modal kaum miskin. Tata cara pendistribusian zakat Baznas Kabupaten Batu Bara yang telah diatur pada Pasal, 25, 26, dan 27, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

Pasal 25 yang berbunyi:

“Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari’at Islam.”

Pasal 26 yang berbunyi:

“Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.”

Pasal 27 yang berbunyi:

“Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.”

Dengan adanya Undang-undang diatas memberikan jaminan kepada *muzakki* dalam membayarkan zakatnya. Sehingga *muzakki* hanya perlu datang ke Baznas selaku lembaga pengelolaan zakat untuk menyerahkan harta yang telah mencapai *nishab*. Selanjutnya itu adalah kewajiban dari Baznas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Tujuan utama dari zakat yaitu penyeimbang antara orang yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan orang yang kekurangan dana (*deficit fund*). Sehingga akan tercipta perekonomian yang stabil, artinya zakat itu digunakan untuk mengentaskan kemiskinan.

Zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Batu Bara, sebenarnya telah mencapai keberhasilan pada tahun 2018-2019, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan pada zakat produktif, hingga mencapai 5% angka keberhasilan yaitu zakat produktif yang diberikan kepada

kelompok Kurnia Sofa. Hal ini terjadi dikarenakan adanya skala prioritas yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Batu Bara kepada mustahik, mengingat kondisi wabah pandemi *covid-19* yang membawa dampak yaitu rusaknya perekonomian, sehingga mustahik lebih memerlukan zakat yang bersifat konsumtif yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau habis pakai. Kondisi seperti inilah yang dapat disimpulkan bahwa peran Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pendayagunaan zakat dikatakan gagal.

2. Bentuk Pendayagunaan Zakat Baznas Kabupaten Batu Bara sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

Bentuk pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pengentasan kemiskinan yaitu pemberian modal usaha yang dapat diberdayakan tanpa harus dikembalikan lagi kepada pihak Baznas, hanya saja mustahik diharapkan untuk berinfaq seikhlasnya melalui Baznas. Dalam hal ini Baznas Kabupaten Batu Bara menyalurkan zakat produktifnya kepada kelompok Kurnia Sofa (pengrajin ban bekas) sebesar Rp.10.500.000 yang diberdayakan untuk membeli peralatan dan material dalam membuat sofa. Sehingga terjadinya peningkatan produksi sofa hingga 7-8 set perbulan dalam waktu pengerjaan 3-4 hari per setnya yang awal mulanya sebelum dibantu para pengrajin masih menggunakan peralatan manual dalam pembuatan sofa dan terjadi peningkatan pendapatan para mustahik.

Selain zakat produktif, Baznas Kabupaten Batu Bara memiliki keunggulan lain dalam hal pengentasan kemiskinan yaitu melalui pinjaman produktif yang berasal dari dana infaq, yaitu kepada Kelompok Petani Al-Ikhlas

(pertanian) dan Kelompok Tani Tambak Udang (budidaya udang paname), masing-masing kelompok diberikan pinjaman oleh Baznas Kabupaten Batu Bara tanpa bunga pada saat pengembaliannya, hanya saja diharapkan untuk berinfaq dan berzakat melalui Baznas tanpa adanya paksaan. Masing-masing kelompok diberikan pinjaman yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kelompok.

Kelompok Petani Al-Ikhlas yang beralamatkan di Pasar Kacang, Desa Sumber Tani, Kecamatan Talawi sudah dibeikan pinjaman sebesar 233 juta dibagi kedalam 4 kali peminjaman, pinjaman pertama sebesar 37 juta untuk 14 orang anggota, pinjaman kedua 50 juta untuk 18 orang anggota, pinjaman ketiga 60 juta untuk 20 orang anggota dan terakhir tahun 2020 ini 86 juta untuk 24 orang anggota yang diberdayakan untuk pembelian pupuk dan racun. Dampak hasil panen meningkat, hingga 250 kg (3-5 goni) yang pada awalnya hanya 160 kg (2 goni). Sistem pembayarannya yaitu pinjaman dikembalikan setiap kali petani Al-Ikhlas panen tanpa dikenakan bunga dan berkontribusi dengan membayarkan zakat melalui Baznas.

Sedangkan kelompok Tani Tambak Udang Kuala Kresek Bestari beralamatkan di Pasar Kacang, Dusun Mesjid, Desa Pematang Nibung, Kecamatan Medang Deras diberikan pinjaman sebesar 5 juta (tahun 2020) yang diberdayakan untuk pembelian bibit dan pakan udang. Dampaknya para petani tambak udang dapat membeli bibit dan pakan udang secara kontan tanpa menghutang dan penghasilan mereka meningkat. Sistem pembayarannya yaitu kelompok Tani Tambak Udang diberikan jangnan waktu pengembalian pinjaman selama 1 tahun tanpa bunga dan berkontribusi dengan berinfaq melalui Baznas.

Dampak yang dirasakan cukup signifikan untuk kedua kelompok ini, selain hasil panen yang meningkat, tetapi perubahan posisi para mustahik yang diberikan pinjaman, awal mula mereka adalah seorang mustahik tetapi sekarang para kelompok telah mampu untuk membayar zakat (*muzakki*).

3. Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap Pendayagunaan Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

a. Siya>sah Dauliyyah

Selaku lembaga pengelolaan zakat kepemimpinan Baznas Kabupaten Batu Bara sangatlah besar dalam meningkatkan perekonomian mustahik, hal ini dapat di lihat dari berbagai program-program kerja Baznas, yaitu salah satunya dalam pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan berbentuk modal usaha kepada mustahik serta melakukan pengawasan dan monitoring pada mustahik dalam mengelola atau megembangkan modal usaha, sehingga zakat menjadi instrument keuangan yang efektif dalam permasalahan modal masyarakat.

b. Siya>sah Dustu>riyyah

Dalam pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang di atur pada Pasal 25, 26, 27, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25 yaitu zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syar'at Islam, berdasarkan bunyi pasal di atas Baznas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu memberikan modal usaha kepada kelompok usaha. Pasal 26 zakat wajib didistribusikan berdasar skala

prioritas hal ini terbukti dari adanya data penyaluran zakat dari bulan ke bulan. Pasal 27 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir miskin, hal ini dapat di lihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Baznas telah memdistribusikan zakat produktif sesuai dengan undang-undang.

c. Siya>sah Ma>liyah

Mencapai kemaslahatan dalam pengurusan perekonomian, harta, dan zakat, Baznas Kabupaten Batu Bara memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok Kurnia Sofa dan pinjaman modal kepada kelompok Petani Al-Ikhlas dan kelompok Tani Tambak Udang dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalankan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan mustahik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengalami kegagalan, sebab tingkat keberhasilannya hanya mencapai 5 %, hal ini bukan dikarenakan kesalahan dari Baznas selaku lembaga pengelola zakat ataupun *muzakki* orang yang mengeluarkan zakat, tetapi hal ini disebabkan oleh kondisi negara kita yang tengah dilanda wabah pandemi *covid-19* yang melumpuhkan perekonomian para mustahik sehingga terjadi peralihan dalam penyaluran zakat dari zakat produktif menjadi zakat konsumtif.
2. Bentuk pendayagunaan zakat Baznas Kabupaten Batu Bara dalam upaya pengentasan kemiskinan ialah dengan memerikan modal usaha, yaitu kepada kelompok Kurnia Sofa (Pengrajin Ban Bekas) dimana modal tersebut diberdayakan untuk pembelian alat-alat serta bahan material untuk membuat Sofa, sehingga memproduksi sofa tidak lagi secara manual dan hasil produksi lebih meningkat. Selain itu Baznas Kabupaten Batu Bara memiliki keunggulan dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu dapat dilihat dari pemberian pinjaman produktif yang bersumber dari dana Infaq yaitu kepada kelompok Petani Al-Ikhlas dan Kelompok Tani Tambak Udang Kuala Bestari, dampaknya penghasilan mustahik meningkat dan perubahan posisi awalnya sebagai mustahik sekarang menjadi *muzakki*.

3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan, siyasah dauliyah yaitu peran kepemimpinan Baznas sangat besar dalam perekonomian masyarakat melalui program zakat produktif. Siyasah dusturiyah, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut Baznas Kabupaten Batu Bara sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal zakat produktif dengan memberikan modal usaha untuk para kelompok-kelompok usaha sesuai Pasal 25, 26, dan 27. Dan tinjauan siyasah maliyah, yaitu bantuan Baznas Kabupaten Batu Bara ini mereka dapat mengembangkan kelompok usaha, mengurangi pengangguran, meningkatnya ekonomi, yang awalnya sebelum dibantu jadi mustahik dan setelah dibantu menjadi *muzakki*.

B. Saran-saran

1. Diharapkan Baznas Kabupaten Batu Bara membuat perencanaan (Planning) atau strategi untuk mengatasi besarnya dana konsumtif untuk penyaluran zakat agar bisa kembali seimbang seperti semula pada masa pandemi covid-19.
2. Baznas kabupaten Batu Bara tetap melaksanakan sosialisasi zakat tidak hanya saja kepada Instansi/lembaga akan tetapi juga kepada masyarakat umum di setiap kecamatan guna meningkatkan biaya penerimaan zakat.
3. Bagi para mustahik, penerima dana zakat produktif sebaiknya menggunakan dana zakat tersebut dengan baik, menjalankan usahanya dengan serius sehingga perekonomian menjadi naik serta statusnya dapat berubah menjadi seorang *muzakki*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Jurnal:

- Al-Zuhaly, Wabah. 2005. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ali, Muhammad. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modren*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Affuddin Kadir dkk. 2020. *Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah*. *Jurnal Of Islamic Law*. 1,2. E-ISSN: 2729-9164.
- Firmansyah. 2013. *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21,1.
- Hasan, Ali. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqiyah II)* Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modren*. Jakarta: Gema Insani Press.
- H.S, Dillion dan Hermanto. 1993. *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*. Jakarta: LP3ES.
- Hasbi Ash Shiddieqy, M. 1987. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hafsah, Dr. 2017. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Medan: Perdana Publishing. Cet.I.
- Khasanah, Umrotal. 2010. *Manajemen Zakat Modren: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Munawir, A.W. 1997. *Kamus Al-Munawiwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nazlina Nasution, Lia. 2019. *Kajian Tingkat Kemiskinan di Kabupaten batuBara Provinsi Sumatera Utara Pasca Pemekaran*. *Ekonomi Kawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*.19.1.
- Ridwan, Muhtadi. 2012. *Gelitan Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Ramhat, Djalaludin. 1993. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Rosi Nugrahi, Imam dan Richa Angkita Mulyawisdawati. 2019. *Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik Yogyakarta 2017)*. Jurnal Ekonomi Syariah 9,1.
- Syu'aibun. 2017. *Kewajiban Zakat dan Keharusan Mengelolanya*. Medan: Perdana Publishing.
- Sukiati. 2017. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Cet. Ke-1. Medan: Perdana Publishing.
- Saprida. 2015. *Fiqh Zakat, Shadaqah, dan Wakaf*. Palembang: Noer Fikri.
- Surahmat, Winarno. 1972. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Cv. Tarsito.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widiasturi, Tika. 2015. *Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*. JEBIS 1,1.

Skripsi:

- Dwi Wulandari, Sintha. 2013. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Skripsi SE, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fattah, Abdul. 2017. *Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten Langkat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Langkat)*. Skripsi SH. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Siregar, Sarmaida. 2018. *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (Studi Kasus: Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan)*. Skripsi SE, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Website/ Majalah:

- BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten BatuBara). *Geografi dan Iklim*. <http://bappeda.kab.batubara.id/daftar-grafik/geografi-iklim/>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, *batubarakab.bps.go.id*. Diakses tanggal 01-06-2020.

BAZNAS NEWS. 2020. *Baznas Laporkan Pengelolaan Zakat Nasional di DPR*.
<https://baznas.go.id>.

Tim Redaksi Majalah Baznas Prov. Sumatera Utara. 2019. *Majalah Risalah 2019 Baznas Prov. Sumatera Utara, Zakat Jalan Utama Entas Kemiskinan*.

<https://sumut.bps.go.id/dynamictabel/2016/10/10/16/jumlah-penduduk-miskin-kabupaten-koya-1993-2019.html>.

<https://kbbi.web.id/miskin.html>

<https://id.m.wikipwdia.org>

<http://m.merdeka.com>, Reporter: Septian Deny, Liputan6.com.

Al-Quran dan Hadist:

Al Quran dan Terjemah. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kementrian Agama Republik Indonesia*. 2014. Surabaya: him Pubhlishing & Distribusing.

Al Bukhari, Imam. *Shahih Al Bukhari*. Juz 1. www.al-islam.com.

Al Bukhari, Imam. *Shohih Al Bukhari*. Juz 5. www.Al-Islam.com.

Muslim, Imam. *Shohih Muslim*. Juz 5. www.Al-Islam.com

Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan Pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

LAMPIRAN**DAFTAR WAWANCARA
KEPADA PENGURUS BAZNAS
KABUPATEN BATU BARA****A. Informan 1**

Nama : H. Abdul Muin
Umur : 73 Tahun
Alamat : Dusun II Petatal Kec. Datuk Tanah Datar
Jabatan : Ketua Baznas Kabupaten Batu Bara

1. Bagaimana penyaluran dana zakat produktif yang diselenggarakan oleh Baznas Kabupaten Batu Bara?

Jawaban: Untuk penyalurannya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di Baznas sendiri.

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pengentas kemiskinan?

Jawaban: Dengan dikeluarkannya surat edaran bupati sekarang penerimaan kami meningkat dalam 1 tahun mencapai 300 juta. Dengan adanya ASN terutama Dinas Pendidikan yang banyak berzakat mencapai 1000 orang sehingga penerimaan kami meningkat.

3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pengentasan kemiskinan?

Jawaban: Dana yang masuk belum maksimal, kalau sudah maksimal pasti banyak uang, karena masih terbatasnya uang kita di satu kelompok saja. Jumlah yang berzakat dengan asnaf ini belum sebanding. Banyak perusahaan BUMN belum sepenuhnya menyalurkan zakat.

4. Berapa persen tingkat keberhasilan dalam penyaluran zakat produktif?

Jawaban: Untuk penyaluran zakat produktif sendiri, pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, kami hanya mampu menyalurkan zakat produktif hanya kepada satu kelompok saja yaitu kelompok kurnia sofa (pengrajin ban bekas). Dana zakat yang terkumpul pada tahun 2020 potensinya sangat besar, hanya saja ada peralihan penyaluran yang kami lakukan yaitu lebih kepada zakat konsumtif mengingat saat ini masyarakat lebih membutuhkan zakat konsumtif akibat wabah covid-19 yang saat ini terjadi. Sedang untuk dana infaq sendiri yang kami salurkan berbentuk pinjaman produktif kepada para petani dan pedagang dampaknya sangat positif dan mengalami keberhasilan mencapai 85% dikarenakan mereka dapat meminjam modal tanpa bunga pada saat mengembalikan, sehingga para mustahik merasa terbantu. Dan dampak positifnya selain dapat membantu dan meningkatkan perekonomian mustahik yaitu perubahan posisi dari mustahik menjadi seorang muzakki.

B. Informan 2

Nama : Sakbanol Rahmansyuri
 Umur : 45 Tahun
 Alamat : Dusun VI Desa Ujung Kubu Kec. Nibung Hangus
 Jabatan : Wakil ketua III

1. Bagaimana penyaluran dana zakat produktif yang diselenggarakan oleh Baznas Kabupaten Batu Bara?

Jawaban: Untuk zakat yang disalurkan berkisar 1 milyar, mungkin yang dapat kami input untuk sampai ke bulan Desember nanti itu berkisar 2 milyar, cuma sudah disalurkan sebagiannya, sebanyak 1 milyar. Untuk tahun 2020 lebih banyak penyaluran zakat secara konsumtif, karena zakat konsumtif diperlukan pada masa ini dikarenakan ada covid-19. Masyarakat yang kurang mampu banyak memerlukan zakat konsumtif. Jadi zakat konsumtif itu disalurkan dari Januari sampai November berkisar 400 juta, sisanya untuk musafir, fisabilillah, muallaf, musafir, ibnu sabil, pelajar dan mahasiswa. Pemberian zakat bisa

berbentuk benda seperti al-quran, uang dll. Target kami diakhir tahun 2020 bulan Desember seluruh dana zakat harus disalurkan hingga habis.

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pengentasan kemiskinan?

Jawaban: Penghambatnya adalah masalah covid-19 ini, karena ekonomi masyarakat pada saat ini semakin hari semakin merosot bahkan tidak bisa untuk mengeluarkan zakat karena tidak sampai nisabnya. Tetapi pada masa ini masyarakat Kabupaten Batu Bara lebih Hobby untuk berinfaq.

3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung Baznas Kabupaten Batu Bara dalam pengentasan kemiskinan?

Jawaban: Faktor-faktor pendukung yaitu kemauan dari masyarakat itu sendiri untuk mengamalkan keagamaannya. Untuk mendapatkan zakat itu, kami ada sosialisasi diberikan pandangan ke tempat-tempat ibadah contohnya mesjid atau musholla, pengajian-pengajian yang diberikan penjelasan mengenai zakat. Dengan demikian, masyarakat paham bahwasanya dia perlu mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri untuk membersihkan hartanya.

4. Bagaimana tingkat tanggung jawab para mustahik terhadap dana yang diterima?

Jawaban: Mustahik tingkat tanggung jawabnya sangat besar, karena dia tau diberikan bantuan dana zakat, ia olah bahkan memberikan kembali kepada Baznas dalam bentuk infaq kalau memang sudah berhasil bahkan bisa berzakat.

C. Informan 3

Nama : Puji Handayan Syahputra

Umur : 31 Tahun

Alamat : Dusun II Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh

Jabatan : Staff Bid. Pengumpulan

1. Bagaimana penyaluran dana zakat produktif yang diselenggarakan oleh Baznas Kabupaten Batu Bara?

Jawaban: Penyaluran itu dibuat program-program, ada program ekonomi disebut Batu Bara makmur, program pendidikan disebut Batu Bara cerdas, program kesehatan disebut Batu Bara sehat, program dakwah advokasi disebut Batu Bara taqwa, terakhir program kemanusiaan disebut Batu Bara peduli. Nah ke 5 program tersebut disalurkan melalui dana zakat dan infaq. Dalam hal produktif, untuk UMKM pedagang kecil di sekolah-sekolah dimana kami beri pinjaman, mereka kelola, mereka berdayakan sehingga ada hasilnya dan manfaatnya, tetapi tidak dikembalikan hanya saja berinfaq seikhlasnya atau berzakat jikalau sudah mampu. Kalau infaq dalam bentuk produktif hampir sama dengan zakat, kalau infaq produktif dananya kembali selama ini kita berdayakan untuk para petani, dimana setiap kelompok kami kasih bantuan dengan kisaran yang berbeda dimana nantinya saat panen mereka mengembalikannya tanpa bunga dan tanpa jasa, setelah itu kami ajarkan mereka berzakat dan berinfaq sesuai dengan jumlah panen yang didapat tersebut. Untuk hal konsumtif, contohnya anak yatim kami berikan bantuan alat tulis atau alat sekolah. Lansia juga diberikan bantuan, misalnya pada bulan Ramadhan diberikan bantuan berupa uang dan sembako, ada juga guru ngaji, penggali kubur, rehab rumah dan sarana mesjid atau musholla.

2. Bagaimana prosedur pemberian dana zakat produktif dari Baznas Kabupaten Batu Bara kepada mustahik?

Jawaban: Adanya SOP untuk mustahik, pertama membuat surat keterangan dari desa yang menyatakan ia tidak mampu atau cacat atau membutuhkan modal, bermohon ke Baznas dengan membuat surat, kemudian kita cek apakah berkas-berkas tersebut lengkap, jika sudah sesuai tim Baznas akan mengecek langsung dan mengkonfirmasi apakah benar ia tidak mampu. Setelah di survey dan ternyata benar, tim penyaluran akan merekap itu semua, diadakan rapat dengan menunjukkan foto-foto dan informasi yang didapat dalam bentuk slide dan ditunjukkan kepada pimpinan. Hasilnya akhirnya nanti pas rapat tersebut.

3. Bagaimana pengawasan kepada mustahik yang menerima bantuan?

Jawaban: Untuk pengawasan, pertama kalau memang mereka menerima bantuan konsumtif dalam bentuk barang, kita lihat benar tidak barang itu masih dipergunakan atau uang itu diperuntukkan untuk wirausaha, tim Baznas turun lagi ke lapangan, cek lagi apakah uang atau barang itu digunakan dengan sebaik mungkin. Pemeliharannya, secara berkala diberikan penyuluhan, dipantau kenaikan prospek dalam usahanya, dilihat usahanya dari bulan ke bulan, meningkat tidak atau ada kendalanya. Kemudian Baznas kasih solusi, diminta datang ke kantor untuk berdiskusi, bisa sebulan sekali untuk UMKM.

D. Informan 4

Nama : Ayub Hartoyo

Umur : 25 tahun

Alamat : Bangun Sari Perkebunan Tanah Gambus Kec. Lima Puluh

Jabatan : Staff Bid. Pendistribusian dan pendayagunaan

1. Apa saja syarat-syarat pemberian dana zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan?

Jawaban: Zakat produktif ialah zakat yang diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha, namun terkendala modal pada usaha, tetapi dari segi ekonomi mustahik tersebut mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bantuan tersebut tidak dikembalikan ke Baznas namun mustahik tersebut dapat berinfaq dan berzakat tanpa paksaan. Kemudian syarat-syaratnya, harus aktif menjadi jama'ah mesjid atau musholla di tempat ia tinggal, selanjutnya memiliki usaha yang sedang berjalan, umur minimal 20 tahun – 45 tahun bagi cacat produktif karena jika umur di atas 45 tahun dikhawatirkan mustahik tersebut tidak sanggup lagi untuk bekerja atau membuka usaha, kemudian siap berinfaq melalui Baznas Kabupaten Batu Bara seikhlasnya tanpa patokkan, selanjutnya diutamakan janda atau duda yang memiliki banyak tanggungan.

2. Bagaimana prosedur pemberian dana zakat produktif dari Baznas Kabupaten Batu Bara kepada mustahik?

Jawaban: Untuk prosedur baik itu zakat produktif dan konsumtif itu sama, bedanya produktif yang memiliki usaha sedangkan konsumtif tidak. Prosedurnya yaitu pertama mereka membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Baznas dan wajib melengkapi berkas-berkas, contohnya memiliki surat keterangan miskin dari desa, kemudian fotokopi KTP Suami-Istri dan Kartu Keluarga, setelah itu dipenuhi, akan ada wawancara singkat yang dilakukan oleh pengurus Baznas terkait usaha yang dijalankan, pengecekan berkas setelah berkas dinyatakan lengkap, selanjutnya tim Baznas atau tim survey turun langsung ke lapangan untuk mengecek keadaan mustahik yang akan di bantu, setelah dilakukan pengecekan, maka tim survey melakukan rapat singkat untuk menentukan layak atau tidaknya mustahik tersebut untuk mendapatkan bantuan dan mengklasifikasikan mustahik tersebut baik zakat produktif maupun konsumtif.

**DAFTAR WAWANCARA
KEPADA MUSTAHIK KELOMPOK
PETANI AL-IKHLAS**

Nama : Rismadi
Alamat : Pasar Kacang, Desa Sumber Tani
Jabatan : Bendahara Kelompok

1. Berapakah bantuan pinjaman produktif yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Batu Bara kepada mustahik ?

Jawaban: Awal meminjam diberikan pinjaman sebesar 37 juta untuk 14 orang anggota, pinjaman kedua 50 juta untuk 18 orang anggota, pinjaman ketiga 60 juta untuk 20 orang anggota dan terakhir tahun 2020 ini 86 juta untuk 24 orang anggota.

2. Jenis usaha apa saja yang sudah dipemberdayakan?

Jawaban: Segi pertanian.

3. Berapakah keuntungan yang di dapat perbulan?

Jawaban: Tidak bisa dipastikan jumlahnya berapa, karena setiap orang memiliki jumlah lahan yang berbeda- beda.

4. Bagaimanakah sistem pembayaran?

Jawaban: Sistem pembayaran pinjamannya setiap kali panen kami langsung mengembalikan ke Baznas, tanpa ada bunga sama sekali, kami minjam 50 juta kembali 50 juta, dan kontribusinya kami Bayar zakat kepada Baznas.

5. Apakah adanya bantuan pinjaman produktif perekonomian mustahik bisa terbantu?

Jawaban: Kami sangat merasa terbantu sekali dan terjadi banyak peningkatan. Sebelum dibantu kami per panen hanya mendapatkan 2 goni penuh (160 kg),

setelah dibantu per panen kami mendapatkan 3-5 goni (250 kg), selain itu perubahan posisi kami awalya seorang mustahik sekarang telah menjadi seorang muzakki. Bahkan ada yang bukan kelompok tani malah ikut berzakat.

**DAFTAR WAWANCARA
KEPADA MUSTAHIK KELOMPOK TANI TANBAK
KUALA KRESEK BESTARI**

Nama : Ramli Ts
Alamat : Dusun Mesjid, Desa Pematang Nibung
Jabatan : Bendahara Kelompok

1. Berapakah bantuan dana pinjaman produktif yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Batu Bara kepada mustahik ?

Jawaban: Kami berikan pinjaman sebanyak 5 juta. Bantuan itu untuk budidaya udang paname seperti membeli pakan dan bibit udang.

2. Jenis usaha apa saja yang sudah dipemberdayakan?

Jawaban: Tanbak alam budidaya udang pename.

3. Berapakah keuntungan yang di dapat perbulan?

Jawaban: Panen bisa menghasilkan keuntungan sebanyak 8 juta untuk sekali panen. Karena hasil panen 16 juta, modal hampir 8 juta selama 70 hari.

4. Bagaimanakah sistem pembayaran?

Jawaban: Kami diberikan jangka waktu 1 tahun pengembalian pinjaman terhitung dari kami meminjam, ketika pengembalian tidak bunga dan hanya berinfaq saja.

5. Apakah dengan pinjaman produktif perekonomian mustahik bisa terbantu?

Jawaban: Sangat merasa terbantu dengan adanya pinjaman ini, karena kami dapat membeli pakan dan bibit secara kontan kalau tidak kami menghutang dan harganya tinggi, beli kontan 300rb karena kami menghutang jadinya 360rb.

**DAFTAR WAWANCARA
KEPADA MUSTAHIK KELOMPOK KURNIA SOFA
(KERAJINAN BAN BEKAS)**

Nama : Kurniawan

Alamat : Sumber Padi, Dusun VII, Kec. Lima Puluh

Jabatan : Ketua Kelompok

1. Berapakah bantuan dana yang didapatkan mustahik dalam pedayagunaan dana zakat ?

Jawaban: Sebesar 10.500.000 diberdayakan untuk alat, seperti mesin jahit, grenda, bor, cat. Pada waktu itu ada sisa sedikit, kami pergunakan untuk tambahan material seperti busa dan yang lain.

2. Jenis usaha apa saja yang sudah dipemberdayakan?

Jawaban: Membuat kerajinan sofa dari ban bekas.

3. Berapakah keuntungan yang di dapat perbulan?

Jawaban: Per satu set kami mendapatkan keuntungan berkisar 350 rb, pengerjaan kurang lebih 3-4 hari dalam 1 bulan 7-8 set. Sistem penggajian mereka, 1 set 100rb, upah jahit 75 rb.

4. Bagaimanakah sistem pembayaran?

Jawaban: Tidak ada pembayaran, hanya saja kami disediakan kontak infaq dan sedekah saja yang ada didepan kami.

5. Apakah adanya bantuan dana zakat produktif perekonomian mustahik bisa terbantu?

Jawaban: Tentu saja perekonomian kami terbantu, karena awalnya para anggota pengrajin sofa hanyalah pengangguran.

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada tanggal 02 Juni 1998, putri dari pasangan suami-istri Rahmat Danil dan Ida Hayani.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 015866 Pematang Cengkering pada tahun 2010, SLTP di SMPN 02 Medang Deras pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMAN 01 Sei Suka pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.